



PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BARIBIS

KABUPATEN BREBES
Jl. Taman Siswa No.3 Telp. (0283) 671696

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL UPL)**



Kamis, 18 Agustus
6°54'21,8745"S 108°54'21,8745"E



**JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU)
SPAM UNIT LOSARI**

Tahun
2022



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 690 / 3634 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA SYSTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM UNIT LOSARI DI KECAMATAN LOSARI, KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa rencana Kegiatan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Unit Losari di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis adalah kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Lingkungan kepada Bupati Brebes cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Nomor 690/PAM.TB/571/2022 Tanggal 12 Oktober 2022;
 - c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud huruf b diperlukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Unit Losari di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Unit Losari di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

| | | | | |
|-------|---|----------------------------------|---|---|
| KEDUA | : | 1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan | : | PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS |
| | | 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum KBLI : 36001 |
| | | 3. Penanggung jawab Usaha | | Agus Isyono, S.E., M.M. |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| dan/atau kegiatan | | |
| 4. Jabatan | : | Direktur Utama |
| 5. NIB | : | 1214000711539 |
| 6. Alamat | | Jalan Taman Siswa No. 3 Desa Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah |
| 7. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan | : | Desa Kalibuntu, Desa Babakan, Desa Bojongsari, Desa Kedungneng, Desa Randusari, Desa Pekauman, Dan Desa Losari Kidul Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah |

KETIGA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
4. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. Melakukan pengelolaan limbah Non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL – UPL;
6. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standart Operating Procedure;
7. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
8. Melakukan sosialisasi kegiatan terhadap pemerintah desa dan kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
12. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit Losari Di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis berlangsung dan menyampaikan kepada Bupati Brebes dengan tembusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah.

- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 12 (dua belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH** : Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum daam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEMBILAN : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 OCT 2022
BUPATI BREBES,



8
14
/


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR 690 / 3634 TAHUN 2022
 TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JARINGAN
 DISTRIBUSI UTAMA SYSTEM PENYEDIAAN
 AIR MINUM UNIT LOSARI DI KECAMATAN
 LOSARI, KABUPATEN BREBES, PROVINSI
 JAWA TENGAH OLEH PERUMDA AIR MINUM
 TIRTA BARIBIS

RUANG LINGKUP KEGIATAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) SYSTEM
 PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) UNIT LOSARI DI KECAMATAN LOSARI,
 KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PERUMDA AIR MINUM
 TIRTA BARIBIS

| No | Uraian kegiatan | | Eksisting | Pengembangan |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| 1. | Sub Sistem Air Baku | Sumber Air Baku (SDL) | Air tanah (SDL1) | Air tanah (SDL1) |
| | | Kapasitas SDL | Kapasitas SDL 10 liter/detik | Kapasitas SDL 10 liter/detik |
| | | Kedalaman | 127 m | 127 m |
| | | Lokasi SDL | Desa Bojongsari | Desa Bojongsari |
| | | Luas lahan (untuk sumur dan rumah pompa) | 100 m ² | 100 m ² |
| | | Luas bangunan (rumah pompa) | 25 m ² | 25 m ² |
| | | Koordinat | X : - 6.90608 Y : 108.7691 | X : - 6.90608 Y : 108.7691 |
| 2. | Sub Sistem Distribusi Air Bersih | Panjang Pipa Jaringan Distribusi Utama | 3581 m | Penambahan jaringan dengan panjang 6039 m sehingga total dengan eksisting 9620 m |
| | | Pompa Distribusi Air Bersih | Submersible Q : 10 liter/detik H : 59 m (Kedalaman Pipa) H casing = (Kedalaman 127 m) | Submersible Q : 10 liter/detik H : 59 m H casing = (Kedalaman 127 m) |
| | | Desa Layanan | Desa Kalibuntu Desa Babakan Desa Bojongsari | Desa Kalibuntu Desa Babakan Desa Bojongsari |

| No | Uraian kegiatan | | Eksisting | Pengembangan |
|----|--------------------------------|--|---|--|
| | | | | Desa Kedungneng Desa Randusari Desa Pekauman Desa Losari Kidul |
| | Jumlah SR (Sambungan Rumah) | | Desa Kalibuntu = 33 SR Desa Babakan = 5 SR Desa Bojongsari = 162 SR Total 200 SR | Desa Kalibuntu = 33 SR Desa Babakan = 5 SR Desa Bojongsari = 162 SR Desa Kedungneng = 150 SR Desa Randusari = 150 SR Desa Pekauman = 150 SR Desa Losari Kidul = 150 SR Total = 800 SR |
| | Panjang Jaringan | | 3581 m Pipa GI diameter 65 mm panjang 79 m Pipa PVC diameter 25 mm panjang 50m Pipa PVC diameter 50 mm panjang 790 m | Penambahan jaringan distribusi dengan panjang 6039 m sehingga total dengan eksisting 9620 m Pipa HDPE ND 6" PN 10 dengan panjang 1800 m Pipa HDPE ND 4" PN 10 dengan panjang 2750 m Pipa HDPE ND 3" PN 10 dengan panjang 1489 m Pipa GIP ND 2" (Jembatan) dengan panjang 5 m |

GAMBAR SKEMA RENCANA JARINGAN PIPA SPAM UNIT LOSARI



KETERANGAN :

- JDU EKSTING
- JDU KEGIATAN NUWSP (PIPA HDPE ND 6")
- JDU KEGIATAN NUWSP (PIPA HDPE ND 4")
- JDU KEGIATAN NUWSP (PIPA HDPE ND 3")


 BUPATI BREBES,

 IDZA PRIYANTI


 /

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR **690 / 3634** TAHUN 2022
 TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA SYSTEM
 PENYEDIAAN AIR MINUM UNIT LOSARI DI KECAMATAN LOSARI,
 KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PERUMDA AIR
 MINUM TIRTA BARIBIS

MATRIK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP DAMPAK
 LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN KEGIATAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) SYSTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) UNIT
 LOSARI DI KECAMATAN LOSARI, KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH
 OLEH PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|-----|--|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Tahap Pra Konstruksi | | | | | | | | | | | |
| Survei perencanaan umum dan pengurus an perzinan | Perubahan persepsi dan sikap Masyarakat | Timbulnya persepsi dan sikap negatif maupun positif dari masyarakat setempat | 1. Melakukan koordinasi dengan Lurah, Camat dan masyarakat setempat di sekitar lokasi rencana kegiatan. 2. Memberikan informasi dan penjelasan | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap prakonstruksi berlangsung | 1. Kotak saran/ pengaduan. 2. Wawancara dengan penduduk melalui penyebaran kuisioner terstruktur didukung dengan depth interview | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap pra konstruksi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan aksidental | Pelaksana : Perumda PDAM Tirta Baribis Pengawas : Dinas Lingkungan | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | terhadap rencana kegiatan | secara terbuka dan transparan mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan | | | 3. Analisis data secara deskriptif kualitatif | | | Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Tahap Konstruksi | | | | | | | | | | |
| Rekrutmen tenaga kerja konstruksi | Adanya kesempatan kerja dan peningkatan | Jumlah warga sekitar tapak proyek | 1. Menginformasikan kebutuhan tenaga kerja (jumlah dan kualifikasi) | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap konstruksi berlangsung | 1. Kotak saran/ pengaduan. 2. Wawancara dengan penduduk melalui | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap konstruksi berlangsung, dengan | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barbis Kabupaten | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | pendapatan, serta perubahan persepsi dan sikap masyarakat | yang terserap dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi | sebelum kegiatan tahap konstruksi dimulai 2. Mengutamakan warga sekitar tapak proyek sebagai tenaga kerja jika memang tersedia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan 3. Melakukan koordinasi dengan desa | | | penyebaran kuesioner terstruktur didukung dengan depth interview 3. Analisis data secara deskriptif kualitatif | | frekuensi pemantauan aksidental | Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Rekrutmen tenaga kerja | Adanya peluang berusaha | Jumlah warung makan yang bermunculan di sekitar lokasi konstruksi | Memberikan kepastian bahwa pembayaran kepada warung makan tersebut dipenuhi oleh pekerja. | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap konstruksi berlangsung | Mencatat jumlah warung makan yang terkena dampak adanya pekerja konstruksi | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Sekali pada saat tahap konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas | | |
| | | | | | | | | | Sampah Kabupaten Brebes | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|--|----------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|---|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| Mobilisasi peralatan dan material konstruksi | Gangguan Lalu Lintas | Tidak terjadi kemacetan lalu lintas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjadwalan kegiatan transportasi peralatan dan material diluar jam puncak volume lalu lintas 2. Pembatasan jumlah kendaraan pengangkutan dengan cara mobilisasi tidak dilakukan secara bersamaan (bergantian) 3. Melakukan pengaturan dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada jalur rawan | Pada jalur pengangkutan dan jalan – jalan di sekitar lokasi tapak proyek yang di lewati kendaraan pengangkut | Selama tahap konstruksi berlangsung | Pemantauan kemacetan lalu lintas pada jalan yang terkena dampak | Ruas jalan yang di gunakan sebagai jalur pengangkutan dan material konstruksi | Selama tahap konstruksi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 1 kali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barris Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas | |
| | | | | | | | | | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | kemacetan 4. Memempatkan rambu-rambu lalu lintas 5. Menghindari kegiatan pengangkutan pada jam sibuk | | | | | | | | |
| | Penurunan Kualitas Udara | Peningkatan debu TSP | 1. Menutup bak kendaraan pengangkut material dengan terpal untuk mencegah terjadinya ceceran debu dari material yang diangkut serta memberikan penutup kendaraan 2. Mengatur kecepatan kendaraan saat | Bak kendaraan pengangkut material | Selama masa mobilisasi | Pemantauan terhadap bak kendaraan dan roda penutup | Badan kendaraan dan ruas jalan yang dikontrol kendaraan mobilisasi | Selama tahap konstruksi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 1 kali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barbis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU kabupaten Brebes | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | melewati area permukiman untuk mencegah timbulnya debu dari jalanan | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi Unit Distribusi | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu | 1. Pada lokasi-lokasi permukiman yang sensitif debu, tanah dimasukkan ke dalam karung agar debu dapat dikurangi dan tidak terdispersi apabila tertutup angin | tapak proyek, dan area sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | 1. Pengamatan debu secara visual | Tapak proyek dan permukiman penduduk di sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | 1 kali dalam tahap konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | dengan kebisingan yang rendah (penggunaan welder untuk meminimalisasi penggunaan las) | | | | | | | |
| Konstruksi unit distribusi | Timbunan limbah padat (domestic) | Jumlah limbah padat domestik | 1. Menginformasikan ke pekerja konstruksi untuk mengumpulkan sampah dan | Tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi distribusi berlangsung | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap pengelolaan limbah | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung. | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis | |
| | | | | | | | | | Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTTUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | dari kegiatan konstruksi | <p>1. membuang ke TPS terdekat setiap hari</p> <p>2. Sampah tidak boleh di bakar atau di buang ke saluran air</p> <p>3. Bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan sampah</p> <p>4. Bekerja sama dengan instansi bidang persampahan untuk pengangkutan sampah ke TPA</p> | | | padat | sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | dengan frekuensi pemantauan setiap hari | Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan | | |
| | | | | | | | | | Pengawas : Dinas PU kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Konstruksi unit distribusi | Peningkatan air limbah domestik | Jumlah air limbah domestik dari kegiatan konstruksi | <ol style="list-style-type: none"> Melarang pekerja untuk BAB sembarangan Melakukan koordinasi dengan rumah penduduk untuk kegiatan MCK pekerja apabila bersedia menyediakan toilet untuk pekerja konstruksi | Tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap pengelolaan yang telah dilakukan | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan setiap hari | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan | | |
| | | | | | | | | | Pengawas : Dinas PU Kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan aksidental | | |
| Konstruksi unit distribusi | Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat | Tidak adanya aduan, keluhan, dan gejala dari warga sekitar tapak proyek Tercipta suasana yang kondusif | <ol style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan perangkat desa dan warga sekitar dalam bidang keamanan Melakukan pekerjaan pembangunan pada waktu dan jam kerja (08.00 – 18.00) sesuai dengan kesepakatan dengan warga | Tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> Kotak saran/ pengaduan. Mawancara dengan penduduk melalui penyebaran kuisioner terstruktur didukung dengan depth interview Analisis data secara deskriptif kualitatif | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan aksidental | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU Kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan | | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| Konstruksi unit distribusi | Gangguan lalu lintas | Tidak terjadi kemacetan lalu lintas | <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi pada desa terdampak untuk memberikan informasi adanya pekerjaan proyek pemasangan sistem jaringan pipa distribusi utama SPAM Memasang lampu peringatan ementara dengan keterangan "kendaraan bus besar dan truk besar > 3 sumbu dilarang masuk/ melintas yang dipasangi" | Pada jalan – jalan yang berbatasan dengan lokasi konstruksi | Selama konstruksi jaringan pipa distribusi berlangsung | Pengamatan terhadap kelancaran lalu lintas berupa tundaan dan kecepatan kendaraan | Ruas jalan yang di gunakan sebagai jalur konstruksi jaringan pipa distribusi | Selama konstruksi jaringan pipa distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barbis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| | | | | | | | | | Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | <p>di simpang 4, bersinyal kecamatan losari, simpang 4 tak bersinyal Bojongsari</p> <p>3. Pihak pembangun wajib memasang rambu peringatan sementara "hati hati ada proyek pemasangan pipa pdam" yang dipasaang pada 50 m sebelum STA Awal dan STA akhir</p> <p>4. Menyediakan petugas pengatur lalu lintas di titik awal dan dititik akhir pemasangan pipa</p> <p>5. Menyediakan lampu penerangan jalan</p> | | | | | | <p>Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes</p> <p>Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes</p> | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | sementara, stick lamp, lampu selang, safety line sepanjang galian pipa, 6. Pengembangan wajib mengganti fasilitas perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, PJU, dll) yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan proyek pemasangan sistem jaringan pipa | | | | | | | | |
| Konstruks i unit distribusi | Kerusakan Badan Jalan | Badan jalan yang tidak rata karena banyak timbunan tanah | 1) Mengembalikan kondisi badan jalan sesuai keadaan semula 2) Penanganan tanah sisa pengalian dengan cara koordinasi dengan desa apakah terdapat warga yang akan | Badan jalan disekitar lokasi konstruksi | Selama masa konstruksi | Pemantauan secara visual terhadap badan jalan, perataan tanah seperti semula dan sisa tanah yang masih ada | Badan jalan disekitar lokasi konstruksi | 1 kali setelah masa konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barbis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|--------------|--|--|--|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | memanfaatkan sebagai tanah urugan | | | | | | | |
| Konstruksi unit distribusi | Tanah Galian | Volume tanah galian yang dihasilkan mengacu pada | 1. bekerja sama dengan perangkat desa untuk sisa tanah galian, untuk dimanfaatkan sebagai urugan | Tanah galian disekitar lokasi konstruksi | Selama masa konstruksi | Pemantauan secara visual terhadap badan jalan, perataan tanah seperti semula dan sisa | Badan jalan disekitar lokasi konstruksi | 1 kali setelah masa konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barbis Kabupaten Brebes | |
| | | | | | | | | | Pengawas : Dinas PU Kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | table 16 | warga yang membutuhkan | | | | tanah yang masih ada | | | |
| Konstruksi unit distribusi | Kesehatan dan keselamatan kerja | Tidak terjadi kecelakaan kerja | 1. Penerapan dan pelaksanaan sistem manajemen dan | Tapak Proyek dan pekerjaan konstruksi | Selama tahap konstruksi | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap | Tapak Proyek dan pekerjaan | Selama tahap konstruksi 1 | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta | |
| | | | | | | | | | Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | (K3) | dan sakit terhadap karyawan | SOP K3 operasional dan pemeliharaan 2. Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja | | | | penerapan sistem manajemen K3 | konstruksi | bulan sekali | Barbis Kabupaten Brebes Kontaktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas PU kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

Tahap Operasi

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| Pengambilan air baku | Penurunan kuantitas air tanah | Jumlah debit pengambilan air baku | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pencacatan penggunaan air baku Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada perizinan SIPA Membuat Sumur resapan sesuai ketentuan Melakukan kegiatan penghijauan pada area ruang terbuka hijau terutama didaerah dekat dengan sumber mata air, dengan Kerjasama dari dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes. | Wilayah lokasi SDL Bojongsari 1 dan sekitarnya | Selama tahap operasi berlangsung | Melakukan pemantauan secara langsung dan berkala terhadap kegiatan pengambilan air baku serta infrastruktur pendukungnya | SDL Bojongsari 1, Area kecamatan Losari | Selama tahap operasi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes | | |
| Operasional dan pemeliharaan | Kesehatan dan keselamatan | Tidak terjadi kecelakaan | 3. Penerapan dan pelaksanaan sistem manajemen dan | Area unit produksi | Selama tahap operasi berlangsung | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap | Area unit produksi | Selama tahap operasi berlangsung, | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| aan unit air baku, unit distribusi | n kerja (K3) | n kerja dan sakit terhadap karyawan | SOP K3 operasional dan pemeliharaan 4. Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja 5. Pemeriksaan kesehatan secara berkala 6. Mengikutsertakan program BPJS | | | penerapan sistem manajemen K3 | | dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali | Barbis Kabupaten Brebes Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | | |
| | | | | | | | | | Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | |
| Maintenance sarana SPAM | Terputusnya aliran air akibat pemeliharaan jaringan transmisi seperti penggantian pipa / assesories, adanya kebocoran atau illegal connection | Debit aliran terhenti untuk sementara | - Pemeriksaan kondisi fisik dan operasi alat ukur tekanan air (manometer) yang terpasang pada pipa transmisi; - Pemeriksaan kondisi fisik dan operasi alat ukur aliran (<i>water meter/flow meter</i>) yang terpasang pada pipa transmisi dan distribusi; - Pemeriksaan kondisi perpipaan, katup dan aksessorisnya dari kebocoran dan karat; - Pemeriksaan alat-alat ukur dari kotoran-kotoran, sampah, timbunan tanah dan lain-lain | Sepanjang penanaman pipa transmisi | Pengelolaan dilakukan secara terus menerus atau saat terjadi penurunan debit aliran air | - Untuk pipa yang tertanam, memeriksa dengan memastikan pipa masih tertanam dengan baik. Bila terjadi kerusakan seperti terkena erosi, longsor, atau rusak akibat sering dilalui oleh kendaraan ataupun binatang ternak, maka segera lakukan perbaikan dengan menimbun kembali. - Perhatikan pipa terkait adanya rembesan-rembesan atau tanda-tanda adanya kebocoran. bila terjadi kebocoran pipa perlu digali untuk diperiksa dan | Sepanjang penanaman pipa transmisi | Pemantauan dilakukan secara terus menerus atau saat terjadi penurunan debit aliran air | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barbis Kabupaten Brebes Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET | |
|---------------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|-----|--|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | <p>agar mudah dibaca;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan jalur transmisi air minum, apakah ada kebocoran/kerusakan; - Pembersihan pipa yang tidak tertanam dari sampah-sampah serta puing-puing bangunan; - Pengurasan pipa (<i>washout/blow off</i>) untuk membuang kotoran yang terakumulasi dalam pipa; - Pemantauan kualitas air yaitu kekeruhan, warna, pH, dan sisa klorin; dan - Pemeriksaan apakah ada rembesan-rembesan air dan retakan pada | | | | <p>diganti dengan pipa yang bocor dengan pipa yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pipa yang tidak tertanam, bersihkan dari sampah-sampah, timbunan tanah atau puing-puing bangunan, dan tumbuhan liar yang dapat mengganggu. - Selalu monitor tekanan air agar selalu sama dengan yang direncanakan | | | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|--------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| Pemeliharaan Pompa | Terputusnya aliran air akibat pemeliharaan pompa seperti penggantian pipa / assesories, adanya permasalahan pada system pompa, atau kualitas air yang tidak sesuai kriteria | Debit aliran terhenti untuk sementara | - Menghidupkan dan mematikan system - Menggunakan pompa dalam sesuai dengan kebutuhan - Memodifikasi pompa dalam rangka pemenuhan target kapasitas dan head - Mengatasi kemungkinan terjadi gangguan pada system pompa seperti impeller, motor, chasing dll | Rumah pompa | Pengelolaan dilakukan secara terus menerus atau saat terjadi permasalahan pada system pompa | - Melakukan pemantuan debit, tekanan, dan kelistrikan pada pompa agar tetap stabil - Melakukan evaluasi setiap sebulan sekali agar mengetahui penurunan dari system pompa tersebut - Pemantauan Kualitas air yang perlu dijaga dengan menanam pepohonan disekitar rumah pompa - Menjaga Kebersihan pompa dan rumah pompa | Rumah pompa | Pemantauan dilakukan setiap hari atau saat terjadi penurunan debit aliran air | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Barbis Kabupaten Brebes Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |


 BUPATI BREBES,
 IDZA PRIYANTI


 /



PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BARIBIS

KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No.3 Telp. (0283) 671696

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL UPL)**



**JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU)
SPAM UNIT LOSARI**

Tahun
2022

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| COVER | 1 |
| DAFTAR ISI | 1 |
| DAFTAR TABEL | i |
| DAFTAR GAMBAR | ii |
| A. IDENTITAS PELAKU USAHA | 1 |
| B. RENCANA USAHA / KEGIATAN | 3 |
| B.1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan | 3 |
| B.2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | 3 |
| B.3. Skala / Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | 8 |
| B.3.1 Unit Air Baku | 11 |
| B.3.2 Unit Distribusi | 14 |
| B.4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | 16 |
| B.4.1 Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Tata Ruang. | 16 |
| B.4.2 Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan | 19 |
| B.5. Jadwal Rencana Usaha / Kegiatan | 47 |
| B.6. Evaluasi Dampak Potensial | 48 |
| B.7. Evaluasi Kegiatan yang telah berjalan | 49 |
| C. Matrik Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | 57 |
| E. SURAT PERNYATAAN | 82 |
| F. DAFTAR PUSTAKA | 83 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Perizinan dan Legalitas Perusahaan | 4 |
| Tabel 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit Losari Eksisting dan pengembangan | 9 |
| Tabel 3 Elevasi dan Koordinat | 11 |
| Tabel 4 Data Pipa Distribusi..... | 14 |
| Tabel 5 Rencana Penggunaan Pipa Pada Jaringan Distribusi Baru | 14 |
| Tabel 6 Unit Distribusi Eksisting dan Pengembangan..... | 15 |
| Tabel 7 Tenaga Kerja Konstruksi..... | 21 |
| Tabel 8 Peralatan Konstruksi | 21 |
| Tabel 9 Material Konstruksi..... | 22 |
| Tabel 10 Estimasi Sisa Tanah Galian..... | 33 |
| Tabel 11 Rencana Penggunaan Air SPAM Unit Losari..... | 42 |
| Tabel 12 Proyeksi Limbah Padat Non B3 SPAM Unit Losari..... | 43 |
| Tabel 13 Sumber Energi Listrik SPAM Unit Losari..... | 45 |
| Tabel 14 Bahan Bakar Minyak (BBM) SPAM Unit Losari..... | 46 |
| Tabel 15 Kegiatan Perawatan SDL dan Jaringan Distribusi | 46 |
| Tabel 16 Jadwal Pembangunan JDU SPAM Unit Losari..... | 47 |
| Tabel 17 Identifikasi Dampak Potensial..... | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Baribis | 2 |
| Gambar 2 Peta Lokasi Kegiatan Eksisting dan Pengembangan | 5 |
| Gambar 3 Peta Lokasi Kegiatan Pengembanagan | 6 |
| Gambar 4 Peta Google earth Lokasi Kegiatan Eksisting dan Pengembangan | 7 |
| Gambar 5 Skema Eksisting Jaringan Pipa SPAM Unit Losari | 8 |
| Gambar 6 Skema Sistem Rencana Jaringan Pipa SPAM Unit Losari | 10 |
| Gambar 7 Desain Sumur (SDL) Bojongsari 1 | 12 |
| Gambar 8 Desain Sumur (SDL) Bojongsari 1 | 13 |
| Gambar 9 Layout Rencana Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Unit Losari..... | 15 |
| Gambar 10 Rencana Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Unit Losari dilihat dai Citra Satelit | 16 |
| Gambar 11 Sosialisasi Kegiatan Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama SPAM Unit Losari | 20 |
| Gambar 12 Pekerjaan Segmen 1 | 23 |
| Gambar 13 Pekerjaan Segmen 2..... | 24 |
| Gambar 14 Pekerjaan Segmen 3..... | 25 |
| Gambar 15 Pekerjaan Segmen 4..... | 26 |
| Gambar 16 Pekerjaan Segmen 5..... | 26 |
| Gambar 17 Pekerjaan Segmen 6..... | 27 |
| Gambar 18 Pekerjaan Segmen 7..... | 28 |
| Gambar 19 Pekerjaan Segmen 8..... | 29 |
| Gambar 20 Pekerjaan Segmen 9..... | 29 |
| Gambar 21 Pekerjaan Segmen 10..... | 30 |
| Gambar 22 Pekerjaan Segmen 11..... | 31 |
| Gambar 23 Pekerjaan Segmen 12..... | 32 |
| Gambar 24 Pekerjaan Segmen 13..... | 33 |
| Gambar 25 <i>Layout</i> Lokasi Titik Koneksi Pipa | 35 |
| Gambar 26 Titik Koneksi Awal Pipa..... | 36 |
| Gambar 27 Titik Tapping 1 (Desa Kedungneng) | 36 |
| Gambar 28 Titik Tapping 2 (Desa Randusari) | 36 |
| Gambar 29 Titik Tapping 3 (Desa Pekauman) | 37 |
| Gambar 30 Titik Tapping 4 (Desa Losari Kidul)..... | 37 |
| Gambar 31 Detail Pengembalian Galian Pipa HDPE bbND 150 mm (6") | 38 |
| Gambar 32 Detail Pengembalian Galian Pipa HDPE ND 100 mm (4") | 39 |

| | |
|---|----|
| Gambar 33 Detail Pengembalian Galian Pipa HDPE ND 75 mm (3”) | 40 |
| Gambar 34 Desain Jembatan Pipa | 41 |
| Gambar 35 Lokasi Jembatan Pipa Bentang 5 m | 42 |
| Gambar 36 Diagram Alir Pengelolaan Sampah | 44 |
| Gambar 35 Zona Depresi Jawa Tengah | 49 |
| Gambar 37 CAT Jawa Tengah | 51 |
| Gambar 38 CAT Tegal Brebes | 52 |
| Gambar 39 Overlay CAT Brebes Dengan Rencana Lokasi Kegiatan | 53 |
| Gambar 40 Peta Pengelolaan Lingkungan | 80 |
| Gambar 41 Peta Pemantauan Lingkungan | 81 |

KATA PENGANTAR

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum tersebut dapat dilakukan melalui SPAM jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Khusus SPAM jaringan perpipaan diperlukan kegiatan pengembangan SPAM yang tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk itu perlu adanya dokumen perencanaan yang baik dan lengkap yang wajib disiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Sebagai upaya untuk memenuhi cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Brebes, pemerintah Kabupaten Brebes dan Perumda Air Minum Tirta Baribis menyoroti peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Losari yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan air minum. Untuk meningkatkan pelayanan bidang penyediaan air minum untuk masyarakat di Kecamatan Losari, Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes berencana melakukan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk wilayah Kecamatan Losari yang air bakunya akan di suplai dari Sumur Dalam.

Perumda Air Minum Tirta Baribis, berencana meningkatkan pelayanan dengan penyediaan sumur dalam dan pembangunan jaringan distribusi Utama yang melewati desa Desa Kalibuntu, Desa Babakan, Desa Bojongsari, Desa Kedungneng, Desa Randusari, Desa Pekauman, Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Perumda air minum Tirta Baribis merupakan perusahaan yang bergerak apda bidang penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum dengan kode KBLI 36001, dimana mempunyai kegiatan eksisting pengambilan air yang bersumber dari air tanah dengan kapasitas 2 liter/detik dilengkapi bangunan rumah pompa dengan luas bangunan 25 m² dan panjang jaringan distribusi utama 3581 m. Mempunyai rencana pengembangan menjadi kapasitas 10 liter/detik dan menambah jaringan distribusi utama sepanjang 6039 m, sehingga total panjang jaringan 9620 m .Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko lampiran 1, kewenangan

pemeriksaan berada di Bupato Brebes. Terhadap kegiatan pengambilan dan distribusai penyaluran air minum yang bersumber dari air tanah yang dilengkapi bangunan berupa rumah pompa oleh Perumda air minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes di wilayah Kabupaten Brebes maka Perumda Air minum wajib memiliki dokumen lingkungan berupa UKL UPL.

Dengan adanya Kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Utama Unit Losari ini akan membawa dampak positif berupa peningkatan kesempatan kerja dan berusaha bagi penduduk sekitar, lancarnya suplai air bersih, namun menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas komponen lingkungan seperti penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan lalu lintas, keresahan masyarakat yang apabila tidak dikelola akan menimbulkan konflik dengan penduduk sekitar. Dampak yang terjadi perlu kita kelola sehingga dampak positif bagi lingkungan diharapkan bisa maksimal dan dampak negatif dapat diminimalkan.

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya penurunan kualitas lingkungan, disusun UKL UPL sebagai pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan dokumen ini.

Perumda Air Minum
Tirta Baribis

DASAR HUKUM

Landasan hukum yang mendasari penyusunan UKL UPL ini meliputi:

A. Undang Undang

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang pengusaha Sumber daya air
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

C. Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL, UKL UPL atau SPPL
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi air tanah
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

D. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2021-2039.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

A. IDENTITAS PELAKU USAHA

Nama Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis
Kabupaten Brebes

Alamat Perusahaan : Jalan Taman Siswa No. 3 Desa Brebes Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon / Fax : (0283) 671696

Email : Tirtabaribis.brebes@gmail.com
perumdatirtabaribis2019@gmail.com

Penanggungjawab : Agus Isyono, S.E., M.M

Jabatan : Direktur Utama

Jenis Usaha/Kegiatan : Penampungan penjernigan dan penyaluran air minum

Alamat Kegiatan : Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Kode KBLI : 36001

Nama KBLI : Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum

Struktur organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan diperbaharui dengan Surat Nomor 8 Kepala Daerah Tanggal 13 November Tahun 2019.

Sumber Daya Manusia (SDM) PERUMDA Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Sejak Tanggal 30 Juni Tahun 2022 sebanyak 174 orang yang terdiri atas pegawai tetap sebanyak 131 orang dan pegawai honor sebanyak 43 orang.

1



2

3

Gambar 1 Struktur Organisasi Perumda Air Minum Tirta Baribis

B. RENCANA USAHA / KEGIATAN

B.1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan : Penampungan, Penjernigan dan Penyaluran Air Minum Sumur Dalam Bojongsari 1 Losari

Alamat Kegiatan : Desa Kalibuntu, Desa Babakan, Desa Bojongsari, Desa Kedungneng, Desa Randusari, Desa Pekauman, Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah

B.2. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Lokasi Rencana Kegiatan : Eksisting meliputi Desa Kalibuntu, Desa Babakan, Desa Bojongsari

Pengembangan meliputi Desa Kedungneng, Desa Randusari, Desa Pekauman, Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes

Status Lahan SDL eksisting : Lahan yang digunakan untuk SDL Bojongsari 1 adalah tanah milik Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Perizinan dan Perjanjian penggunaan tanah disepakati antara Kepada Desa Bojongsari dengan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Nomor 690/PAM/2342/2022

Status Lahan untuk pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDL) : Lahan yang digunakan untuk kegiatan pemasangan pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) adalah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes. Rencana pemasangan pipa telah mendapatkan izin dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor B.16255/621.1/IV/2022


B.3. Perizinan Yang Dimiliki

Perizinan yang telah dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk pembangunan Jaringan Distribusi Utama Tirta Baribis disajikan pada tabel berikut:


Tabel 1 Perizinan dan Legalitas Perusahaan

| No. | Nama Perizinan | Nomor Surat | Penerbit |
|-----|---------------------------|---|---|
| 1 | NIB | 1214000711539 | Pemerintah Republik Indonesia (Lembaga OSS) |
| 2 | Akta Pendirian Perusahaan | Peraturan Daderah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes | Bupati Brebes |
| 3 | Persetujuan Lalu lintas | 551/35/6/2022 | Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes |
| 4 | Persetujuan Awal | B. 16255/621.1/ IV/2022 dan B. 39733/621.1/ IV/2022 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes |
| 5 | Izin Jalan | B. 16255/621.1/ IV/2022 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes |
| 6 | Izin sewa tanah SDL | 690/PAM.TB/2342/2022 | Kepala desa Bojongsari dan Perumda Air Minum Tirta Baribis |
| 7 | Informasi Tata Ruang | 650/1865/x/2022 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes |

Sumber: Data Primer, 2022



Gambar 2 Peta Lokasi Kegiatan Eksisting dan Pengembangan



KEYMAP JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM UNIT LOSARI
Skala NTS

PEKERJAAN

UKL UPL
JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU)
SPAM UNIT LOSARI

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

KEYMAP JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
SPAM UNIT LOSARI

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 6"
- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Rencana Pipa HDPE ND 3"
- Batas Provinsi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIREKANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|-------|
| JRG | C - 2 | NTS |



Gambar 4 Peta Google earth Lokasi Kegiatan Eksisting dan Pengembangan


B.4. Skala / Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

B.3.1 Kapasitas Kegiatan Unit Air Baku

Kegiatan utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Losari yaitu pembangunan Jaringan pipa distribusi utama, yang bersumber dari Sumur Dalam di kabupaten Losari yang kemudian dialirkan ke pelanggan. SPAM Losari terdiri dari sub sistem Air Baku dan sub sistem distribusi. Adapun lingkup dokumen UKL UPL ini adalah mengcover kegiatan yang eksisting dan pengembangan. Penjelasan nya dapat dilihat pada uraian berikut.

Kegiatan Eksisting

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) unit Losari ini telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana dengan sumber dana APBN pada Tahun 2017. SPAM Unit Losari memanfaatkan air dari sumber air SDL Bojongsari 1 lalu dialirkan ke wilayah pelayanan eksisting menggunakan sistem pemompaan. SDL Bojongsari 1 memiliki kapasitas 10 liter/detik dan saat ini kapasitas produksi yang terpakai baru 2 liter/detik untuk melayani 200 SR di 3 (tiga) desa yaitu Desa Bojongsari sebanyak 162 SR, Desa Babakan sebanyak 5 SR dan Desa Kalibuntu sebanyak 33 SR.



Gambar 5 Skema Eksisting Jaringan Pipa SPAM Unit Losari


Kegiatan Pengembangan

Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan dengan penambahan sambungan lebih jelasnya kegiatan eksisting dan pengembangan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit Losari Eksisting dan pengembangan

| No | | | Eksisting | Pengembangan |
|----|----------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 1. | Sub Sistem Air Baku | Sumber Air Baku (SDL) | Air tanah (SDL1) | Air tanah (SDL1) |
| | | Kapasitas SDL | Kapasitas SDL 10 liter/detik, namun digunakan 2 liter/detik | Kapasitas SDL10 liter/detik |
| | | <i>Idle Capacity</i> | 8 liter/detik | |
| | | Lokasi SDL | Desa Bojongsari | Desa Bojongsari |
| 2. | Sub Sistem Distribusi Air Bersih | Panjang Pipa JDU | 3581 m | Pembahan jaringan dengan panjang 6039 m sehingga total dengan eksisting 9620 m |
| | | Diameter Pipa JDU | 6 inch (\pm 150 cm) | 6 inch, 4 inch, 3 inch |
| | | Jenis Pipa | PVC | HDPE |
| | | Pompa Distribusi Air Bersih | Submersible Q : 10 liter/detik | Submersible Q : 10 liter/detik |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, 2022



Gambar 6 Skema Sistem Rencana Jaringan Pipa SPAM Unit Losari

B.3.1 Unit Air Baku

Unit Air Baku Eksisting

Unit air baku eksisting diperoleh dari sumur dalam (SDL) Bojongsari 1 dengan kapasitas debit 10 liter/detik. Sumur ini dibangun di tanah milik Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, tertuang pada perjanjian Kepala Desa Bojongsari dengan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Nomor 690/PAM/2342/2022. Selain bangunan sumur dalam, di tanah tersebut juga dilengkapi bangunan rumah pompa seluas 25 m². Dari hasil pumping test, debit pada SDL 1 mencapai 19,66 Liter/detik.

Tabel 3 Elevasi dan Koordinat

| No | Sumber | Elevasi |
|----|------------------------|---------------|
| 1 | SDL Bojongsari 1 | ± 11 |
| 2 | Titik Koordinat | X = - 6.90608 |
| | | Y = 108.7691 |
| 3 | Panjang pipa | H= 59 m |
| 4 | Kedalaman sumur (case) | 127 m |

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Baribis, Kabupaten Brebes (2022)




Gambar 2. Peta Citra Satelit dan Foto Lokasi SDL Bojongsari 1


Unit Air Baku Pengembangan

Untuk pemenuhan sumber air baku pengembangan, dilakukan dengan penyediaan air menggunakan sumur dalam di kecamatan Losari yang dapat mencukupi kebutuhan 10 liter/detik kebutuhannya.

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)



Gambar 7 Desain Sumur (SDL) Bojongsari 1



Gambar 8 Desain Sumur (SDL) Bojongsari 1

B.3.2 Unit Distribusi

Unit Distribusi Eksisting

Distribusi air bersih dari SDL Bojongsari 1 (+10 mdpl) ke konsumen dibagi dalam 1 (satu) pengaliran melalui pipa distribusi dan dipantau selama 24 jam. Pengaliran menggunakan pompa submersible. Data pipa distribusi eksisting dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Data Pipa Distribusi

| No | Jenis Pipa | Diameter | Tahun Pemasangan | Kondisi | Panjang |
|----|------------|----------|------------------|---------|---------|
| 1 | PVC | 6 inch | 2017 | Baik | 3581 m |

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Baribis, Kabupaten Brebes (2022)

Unit distribusi Eksisting ini digunakan untuk pelayanan di desa Kalibuntu, Desa babakan dan Desa Bojongsari.

Unit Distribusi Pengembangan


Unit distribusi pengembangan, menyambung pipa dari unit SDL Bojongsari 1 untuk menambah pelayanan ke Desa Kedungneng, Desa Randusari, Desa Pekauman dan Desa Losari Kidul.

Tabel 5 Rencana Penggunaan Pipa Pada Jaringan Distribusi Baru

| No | Jenis Pipa | Panjang (m) |
|----|---------------------------|-------------|
| 1 | Pipa HDPE ND 6" PN 10 | 1.800 m |
| 2 | Pipa HDPE ND 4" PN 10 | 2.750 m |
| 3 | Pipa HDPE ND 3" PN 10 | 1.489 m |
| 4 | Pipa GIP ND 2" (Jembatan) | 5 m |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, 2022

Jenis pipa yang digunakan untuk sistem distribusi utama adalah pipa jenis HDPE (*High Density Polythylene*) dengan diameter 6 inch, 4 inch dan 3 inch. Pipa jaringan distribusi utama ini rencananya akan terkoneksi dengan pipa jaringan distribusi utama eksisting. Letak titik koneksi pipa jaringan distribusi utama dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 9 Layout Rencana Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Unit Losari

Sehingga unit distribusi yang dikaji pada dokumen ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 6 Unit Distribusi Eksisting dan Pengembangan

| No | Unit | Eksisting | Pengembangan |
|----|-----------------------------|---|--|
| 1 | Desa Layanan | Desa kalibuntu Desa Babakan Desa Bojongsari | Desa kalibuntu Desa Babakan Desa Bojongsari Desa Kedungneng Desa Randusari Desa Pekauman Desa Losari Kidul |
| 2 | Jumlah SR (Sambungan Rumah) | Desa kalibuntu = 33 SR Desa Babakan = 5 SR Desa Bojongsari = 162 SR Total 200 SR | Desa kalibuntu = 33 SR Desa Babakan = 5 SR Desa Bojongsari = 162 SR Desa Kedungneng = 150 SR Desa Randusari = 150 SR Desa Pekauman = 150 SR |

| | | | |
|---|------------------|--------|---|
| | | | Desa Losari Kidul = 150 SR Total = 800 SR |
| 3 | Panjang Jaringan | 3581 m | Pembahan jaringan distribusi dengan panjang 6039 m sehingga total dengan eksisting 9620 m |



Gambar 10 Rencana Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Unit Losari dilihat dai Citra Satelit


B.5. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

B.4.1 Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Tata Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039, pasal 5 ayat (3) huruf (d), menyebutkan bahwa mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air. Berdasarkan overlay peta lokasi kegiatan dengan RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2019 – 2039, rencana usaha dan/atau kegiatan berada dikawasan

peruntukan permukiman dan kawasan tanaman pangan. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Brebes nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupataen Brebes Tahun 2019-2039, diperbolehkan pembangunan sarana/ fasilitas umum di kawasan peruntukan permukiman dan kawasan tanaman pangan, sehingga kegiatan ini telah sesuai dengan RWTW Kabupaten Brebes Tahun 2019 -2039.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk rencana kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit Losari di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes. Peta overlay lokasi kegiatan dengan tata ruang disajikan pada Lampiran 2.



**PETA INFORMASI RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN BREBES
PADA RENCANA
LOKASI KEGIATAN PENAMPUNGAN
PENJERNIHAN, DAN PERNYALURAN AIR MINUM**

U
SKALA 1:100.000

Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Sengul dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum: WGS84 - Zone 49S

DIAGRAM LOKASI

108°10'0"E 109°10'0"E 110°20'0"E 111°20'0"E 112°30'0"E
6°48'0"S 6°52'0"S 6°56'0"S 6°59'0"S

KETERANGAN

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| BATAS ADMINISTRASI | SISTEM JARINGAN JALAN |
| — Garis Pantai | Jaringan Jalan Nasional |
| --- Batas Provinsi | Jalan Arteri Primer |
| --- Batas Kabupaten | Jalan Tol |
| --- Batas Kecamatan | Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) |
| --- Batas Desa/Kelurahan | Jaringan Jalan Provinsi |
| | Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) |
| PERAIRAN | Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) |
| — Sungai | Jalan Lokal Primer |
| — 0 | Jalan Strategis Kabupaten |
| — 1 | Jalan Desa |
| — 2 | Sistem Jaringan Kereta Api |
| — 3 | Jaringan Jalur Kereta Api (KA) |
| — 4 | Jaringan Jalur Kereta Api Antar-kota |
| — 5 | Kawasan Permukiman Pedesaan |
| — 6 | Kawasan Permukiman Perkotaan |
| | Kawasan Tanaman Pangan |

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:

- Sebagai Peta dasar adalah Peta RBI KSP Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039
- Rencana Lokasi Kegiatan Penampungan, Penjernihan, Penyaluran Air Minum

Overlay lokasi kegiatan dengan RTRW Kabupaten Brebes

B.4.2 Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dapat Menimbulkan Dampak Lingkungan

a. Tahap Pra Konstruksi

Kegiatan pada tahap pra konstruksi meliputi survei perencanaan umum, perizinan, dan sosialisasi.

1. Survei Perencanaan Umum, Perizinan, dan Sosialisasi

Kegiatan ini berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan JDU SPAM Unit Losari sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar lokasi kegiatan pembangunan JDU SPAM Unit Losari. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan survey dan perencanaan umum adalah :

- Pengamatan areal rencana lokasi pembangunan JDU SPAM Unit Losari seperti, bentuk topografi, akses jalan, tutupan lahan, kegiatan sekitar rencana lokasi, dll.
- Penentuan batas – batas areal rencana lokasi pembangunan JDU SPAM Unit Losari
- Wawancara dan melakukan pertemuan – pertemuan dengan masyarakat sekitar rencana lokasi pembangunan JDU SPAM Unit Losari untuk mendapatkan tanggapan terhadap rencana pembangunan JDU SPAM Unit Losari.

Adapun dokumentasi sosialisasi masing masing desa yang akan dibangun SPAM adalah sebagai berikut



Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Kedungneng, Kecamatan Losari.



Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Randusari, Kecamatan Losari.



Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Pekauman, Kecamatan Losari

Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari

Gambar 11 Sosialisasi Kegiatan Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama SPAM Unit Losari

2. Persetujuan Pemakaian Lahan

Rencana kegiatan pembangunan JDU SPAM unit Losari berupa penanaman pipa HDPE dengan diameter 3 inch, 4 inch dan 6 inch sepanjang 6.039 m yang berada di kawasan jalan Kabupaten Brebes.

Tanah yang digunakan untuk kegiatan pemasangan JDU Unit Losari adalah tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dan telah mendapatkan ijin untuk melakukan kegiatan pemasangan pipa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Nomor B.16255/621.1/IV/2022.

b. Tahap Konstruksi

Kegiatan pada tahap konstruksi meliputi rekrutmen tenaga kerja konstruksi, mobilisasi peralatan dan material konstruksi, konstruksi jaringan pipa, dan demobilisasi peralatan.

1. Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi

Tenaga kerja konstruksi digunakan pada saat pelaksanaan pembangunan fisik, baik itu untuk penataan dan pematangan lahan maupun pekerjaan konstruksi sipil terhadap bangunan maupun pembuatan sarana/prasarana penunjang. Tenaga kerja konstruksi direncanakan berasal dari penduduk lokal yang berada di sekitar lokasi rencana kegiatan pembangunan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Kegiatan ini akan melibatkan pihak kelurahan, RT, RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat, sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Tabel 7 Tenaga Kerja Konstruksi

| No | Kuallifikasi | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1. | Project Manager | 1 |
| 2. | Site Manager | 1 |
| 3. | Pelaksana | 1 |
| 4. | Mandor/Surveyor | 1 |
| 5. | Tukang | 6 |
| 6. | Pekerja | 10 |
| 7. | Operator alat berat | 1 |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, 2022

2. Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi

Peralatan yang digunakan untuk pembangunan disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang direncanakan, meliputi:

- Peralatan pekerjaan penyiapan, penataan dan pengalihan tanah akan menggunakan alat berat.
- Peralatan pekerjaan konstruksi sarana dan prasarana penunjang dengan penggunaan alat konstruksi sebagaimana dirincikan pada Tabel 7

Tabel 8 Peralatan Konstruksi

| No | Peralatan Konstruksi | Jumlah | |
|----|---------------------------|--------|------|
| 1 | ASPHALT SPRAYER | 1,00 | Unit |
| 2 | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 | 1,00 | Unit |
| 3 | DUMP TRUCK 3.5 TON | 1,00 | Unit |
| 4 | EXCAVATOR 80-140 HP | 2,00 | Unit |
| 5 | GENERATOR SET | 1,00 | Unit |
| 6 | VIBRATORY ROLLER 5-8 T. | 1,00 | Unit |
| 7 | CONCRETE VIBRATOR | 3,00 | Unit |
| 8 | WATER PUMP 70-100 mm | 1,00 | Unit |
| 9 | WATER TANKER 3000-4500 L. | 1,00 | Unit |
| 10 | TAMPER | 2,00 | Unit |
| 11 | JACK HAMMER | 1,00 | Unit |
| 12 | CONCRETE PUMP | 1,00 | Unit |
| 13 | WELDING SET | 2,00 | Unit |
| 14 | ASPHALT LIQUID MIXER | 2,00 | Unit |

Sumber: DED JDU SPAM Unit Losari, 2022

- Material konstruksi pekerjaan pemasangan pipa JDU SPAM Unit Losari terdiri dari pipa dan urugan. Lebih detailnya dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Material Konstruksi

| Uraian | Jumlah | Satuan |
|--|--------|--------|
| JEMBATAN | | |
| PEKERJAAN TANAH | | |
| Galian Tanah | 0,75 | m3 |
| Buangan Tanah | 0,75 | m3 |
| Urugan tanah kembali | - | m3 |
| PEKERJAAN BETON | | |
| Beton f'c 26,4 Mpa | 0,75 | m3 |
| Tulangan Utama | 29,95 | kg |
| Tulangan Sengkang | 17,38 | kg |
| bekisting | 6,00 | m2 |
| Thrust block f'c 14,5 Mpa | 0,25 | m3 |
| PEKERJAAN PIPA | | |
| Pipa GIP ND 3" | 13,00 | m |
| PEKERJAAN PIPA DAN ACC | | |
| <u>Aksesoris Pipa</u> | | |
| Universal Coupling DI ND 3" | 2,00 | bh |
| Bend Steel 45 ND 3" | 4,00 | bh |
| Stub Flange ND 3" | 2,00 | bh |
| Flange las ND 3" | 8,00 | bh |
| Bend Steel 11,25 ND 3" | 4,00 | bh |
| Street box ND 3" | 1,00 | bh |
| <u>Wash Out</u> | | |
| Pipa GIP ND 2" | 6,00 | m |
| Tee steel ND 3" x 2" | 1,00 | bh |
| AF Resilient Gate Valve DI ND 2" | 1,00 | bh |
| AF Resilient Gate Valve DI ND 3" | 1,00 | bh |
| Flange las ND 2" | 12,00 | bh |
| Flange las ND 3" | 6,00 | bh |
| Bend Steel 45 ND 2" | 3,00 | bh |
| Street box ND 6" | 1,00 | bh |
| <u>Air Valve</u> | | |
| Combination Kinetic Air Valve DI ND 2" | 1,00 | bh |
| AF Resilient Gate Valve DI ND 2" | 1,00 | bh |
| Flange las ND 2" | 3,00 | bh |
| Flange las ND 3" | 2,00 | bh |
| Pipa GIP ND 2" | 0,20 | m |
| Tee Steel ND 3"x2" | 1,00 | bh |
| <u>Pengaman Air Valve</u> | | |
| Besi siku 40.40.4 | 8,71 | kg |
| Klem Plat strip 50.5 | 3,00 | kg |
| Besi dia. 8 mm | 9,08 | kg |
| Gembok | 2,00 | bh |
| PEKERJAAN GELAGAR | | |
| IWF 150.100.6.9 | 116,05 | kg |
| Plat Plendes t10mm | 14,10 | kg |
| Angkur M20 | 8,00 | bh |
| CNP 60.30.2,3 | 3,05 | kg |
| Klem Plat strip 30.3 | 3,54 | kg |
| Mur Baut M12-220 | 20,00 | bh |
| MATAHARI PELINDUNG | | |
| Plat strip 30.3 | 0,71 | kg |
| Klem Plat strip 30.3 | 0,71 | kg |
| Besi dia. 10 mm | 8,02 | kg |
| Mur Baut M12-220 | 4,00 | bh |


Sumber: DED JDU SPAM Unit Losari, 2022

3. Konstruksi Jaringan Pipa Distribusi

Konstruksi atau pemasangan pipa distribusi dilakukan di samping jalan kabupaten. Adapun untuk memperjelas deskripsi konstruksi jaringan, pekerjaan dibagi menjadi 13 Segmen, yakni sebagai berikut

a) Segmen 1


Pekerjaan segmen 1 ini berada di samping Jalan Agus Miftah (Desa Kalibuntu). Dimana pipa HDPE ND diameter 6” dipasang sepanjang 500 m, Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 10m. Dari pekerjaan segmen 1 ini akan berlanjut ke segmen 2,3 dan seterusnya.



Gambar 12 Pekerjaan Segmen 1

b) Pekerjaan Segmen 2


Pada pekerjaan segmen 2, konstruksi pipa berada di samping Jalan desa Kali Buntu. Dimana pipa HDPE ND diameter 6” dipasang sepanjang 500 m, Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 6m.



Gambar 13 Pekerjaan Segmen 2

c) Pekerjaan Segmen 3


Pekerjaan segmen 3 ini berada di samping Jalan desa Jalan Puspongoro, Desa Kedungneng. Dimana pipa HDPE ND diameter 6” dipasang sepanjang 500 m, Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 18m,6m,19m,29 m dan 25m. pada segmen ini terdapat pemasangan aksesoris bend 22,5^o sebanyak 3, dari segmen 3 masuk ke pekerjaan segmen 4.




Gambar 14 Pekerjaan Segmen 3

d) Pekerjaan Segmen 4

Pekerjaan segmen 4 berada di samping Jalan desa Jalan Puspongoro, Desa Kedungneng. Dimana pipa HDPE ND diameter 6" dipasang sepanjang 300 m, dan pipa HDPE ND diameter 4" dipasang sepanjang 200 m. Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 6m. pada segmen ini terdapat pemasangan aksesoris bend 22,5⁰, pipa Tee, dan reducer, dari segmen 4 maka masuk ke pekerjaan segmen 5.




Gambar 15 Pekerjaan Segmen 4



Gambar 16 Pekerjaan Segmen 5

e) Pekerjaan Segmen 5


Pekerjaan segmen 5 ini berada di samping Jalan desa Jalan Puspongoro, Desa Kedungneng. Dimana pipa HDPE ND diameter 4” dipasang sepanjang 500 m. Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 8m.



Gambar 17 Pekerjaan Segmen 6

f) Pekerjaan Segmen 6

Pekerjaan segmen 6 ini berada di samping Jalan desa Pekauman- Randusari (Jalan Puspongoro), Desa Randusari. Dimana pipa HDPE ND diameter 4” dipasang sepanjang 500 m. Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 20m,9 m, 10 m, 8m. terdapat pemasangan aksesoris pipa berupa bend 45.




Gambar 18 Pekerjaan Segmen 7


g) Pekerjaan Segmen 7

Pekerjaan segmen 7 ini berada di samping Jalan desa Pekauman- Randusari, Desa Randusari. Dimana pipa HDPE ND diameter 4" dipasang sepanjang 500 m. Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 7m,10 m. terdapat pemasangan aksesoris pipa berupa Tee dan bend 45.

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)



Gambar 19 Pekerjaan Segmen 8



Gambar 20 Pekerjaan Segmen 9

h) Pekerjaan Segmen 8


Pekerjaan segmen 8 ini berada di samping Jalan desa Pekauman- Randusari, dimana pipa HDPE ND diameter 4” dipasang sepanjang 500 m. Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 10 m. dari segmen 8 masuk ke segmen 9.

i) Pekerjaan Segmen 9


Pekerjaan segmen 9 ini berada di samping Jalan desa Pekauman, dimana pipa HDPE ND diameter 4” dipasang sepanjang 500 m. Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 6m, 6m, 6m.

j) Pekerjaan Segmen 10

Pada pekerjaan segmen 10 ini berada di samping Jalan desa Pekauman, dimana pipa HDPE ND diameter 4” dipasang sepanjang 50 m. dan Pipa HDPE 3” dipasang sepanjang 450 m. Pekerjaan galian pada segmen ini antara lain open cut, boring manual sepanjang 12 m, 8 m dan 12 m. terdapat pemasangan aksesoris pipa tee dan reducer.



Gambar 21 Pekerjaan Segmen 10




Gambar 22 Pekerjaan Segmen 11

k) Pekerjaan Segmen 1i

Pada pekerjaan segmen 11 ini berada di samping Jalan Puspongoro Desa Losari Kidul, dimana pipa HDPE ND diameter 3" sepanjang 500 m. Dimana pekerjaan pada segmen ini antara lain open cut, boring manual 23 m, dan pembuatan jembatan pipa karena melewati saluran irigasi yang mempunyai lebar 5 m. adapun pembangunan jembatan dideskripsikan sebagai berikut

Pembangunan Jembatan Pipa.

- Panjang jembatan pipa = 5 m
- Jenis pipa = Pipa GIP ND 3" PN 12,5
- Jenis Saluran yang dilewati jembatan = Saluran Irigasi
- Lokasi Jembatan = Desa Losari Kidul




Gambar 23 Pekerjaan Segmen 12

l) Pekerjaan Segmen 12

Pada pekerjaan segmen 12 ini berada di samping Jalan Pusponegoro Desa Losari Kidul, dimana pipa HDPE ND diameter 3" sepanjang 400 m. Dimana pekerjaan pada segmen ini antara lain open cut.

m) Pekerjaan Segmen 13

Pada pekerjaan segmen 13 ini berada di samping Jalan Pusponegoro Desa Losari Kidul, dimana pipa HDPE ND diameter 3" sepanjang 139 m. Dimana pekerjaan pada segmen ini antara lain open cut.



Gambar 24 Pekerjaan Segmen 13

Tahapan pengerjaan konstruksi .

Penggalian

Pekerjaan penggalian pipa dilakukan dengan menggunakan jack hammer, genset, linggis, pacul, sekop. Meskipun pengerjaan dibagi menjadi 13 Segmen. Kedalaman galian dikerjakan sesuai dengan gambar perencanaan. apabila galian tanah melebihi perencanaan maka pelaksana harus menimbunnya kembali dan memadatkannya, sehingga peletakan pipa dapat sesuai dengan desain. Adapun untuk tanah yang tidak dapat digali dilakukan boring manual. Adapun estimasi tanah yang dipindahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Estimasi Sisa Tanah Galian

| Segmen | Kedalaman galian persegmen rata rata (m) | Panjang galian (m) | lebar galian (m) | Volume galian (cut) (m ³) | Volume urugan Fill (m ³) | tanah sisa (m ³) |
|--------|--|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 1,8024 | 500 | 0,4 | 630,84 | 621,72 | 9,12 |
| 2 | 1,8024 | 500 | 0,4 | 630,84 | 621,72 | 9,12 |
| 3 | 1,8024 | 500 | 0,4 | 630,84 | 621,72 | 9,12 |
| 4 | 1,8024 | 500 | 0,4 | 630,84 | 621,72 | 9,12 |
| 5 | 1,7516 | 500 | 0,4 | 613,06 | 609 | 4,05 |
| 6 | 1,7516 | 500 | 0,4 | 613,06 | 609 | 4,05 |

| Segmen | Kedalaman galian persegmen rata rata (m) | Panjang galian (m) | lebar galian (m) | Volume galian (cut) (m ³) | Volume urugan Fill (m ³) | tanah sisa (m ³) |
|--------|--|--------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 7 | 1,7516 | 500 | 0,4 | 613,06 | 609 | 4,05 |
| 8 | 1,7516 | 500 | 0,4 | 613,06 | 609 | 4,05 |
| 9 | 1,7516 | 500 | 0,4 | 613,06 | 609 | 4,05 |
| 10 | 1,7262 | 500 | 0,4 | 604,17 | 601 | 2,28 |
| 11 | 1,7262 | 500 | 0,4 | 604,17 | 601 | 2,28 |
| 12 | 1,7262 | 400 | 0,4 | 483,336 | 481,5 | 1,82 |
| 13 | 1,7262 | 139 | 0,4 | 167,95926 | 167,96 | 0,00 |

Sumber: Perhitungan, 2022

Pekerjaan pemasangan Pipa

Pipa dipasang secara seragam dan menerus pada jalur dan ketinggian sebagaimana diperlihatkan dalam gambar kerja dan sesuai dengan cara pemasangan yang ditetapkan terlebih dahulu. Sebelum menempatkan pipa pada posisinya, ketinggian dan alinyemen akhir harus diperiksa terlebih dahulu dengan menggunakan peralatan survei. Pipa, valve, dan fitting harus diperiksa secara teliti dari kerusakan pada saat pemasangan. Bahan yang didapati rusak sebelum, selama, atau setelah dipasang harus diberi tanda secara permanen; disingkirkan dari lokasi pekerjaan, dan diganti dengan yang baik. Secara umum, setiap 5 batang pipa disambung di atas tanah agar pelaksanaan penyambungan lebih mudah dan pada kondisi yang stabil. Pipa-pipa yang disambung menjadi satu diangkat dan diletakkan ke dalam galian dan di dalam galian pipa tersebut disambung dengan pipa lainnya dengan menggunakan “coupling”.


Semua pipa “fitting”, dan “valve” harus diturunkan secara hati-hati ke dalam galian, satu persatu secara manual, dengan cara sedemikian rupa agar mencegah kerusakan terhadap bahan, lapisan pelindung luar (protective coating) serta lapisan pelindung dalam (lining). Bahan tersebut sama sekali tidak diperkenankan dijatuhkan atau dilemparkan ke dalam galian.

Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mencegah benda asing masuk ke dalam pipa pada saat pipa diletakkan pada jalur. Selama berlangsungnya perletakan, tidak diperkenankan ada kotoran, perkakas, kain, ataupun benda-benda lainnya ditempatkan dalam pipa. Saat satuan panjang pipa dalam galian, setiap ujung pipa harus dipasang berhadapan dengan pipa yang sebelumnya, pipa dipasang dan ditempatkan pada jalur dan ketinggian yang benar. Pipa dimantapkan ditempatkan dengan bahan urugan yang telah disetujui dan dipadatkan dengan ketinggian yang sama kecuali pada ujung pipa. Tindakan pencegahan perlu


dilakukan untuk mencegah tanah atau kotoran lainnya masuk ke sambungan. Setelah dilakukan penyambungan pipa, maka dilakukan uji dengan pengaliran menggunakan air yang dibawa dari truk tangki.

Pekerjaan Konekting Pipa


Pipa yang digunakan untuk distribusi harus dikonektingkan agar dapat menjadi suatu rangkaian. Pekerjaan konekting pipa dilakukan dengan alat welder. Selanjutnya pemasangan tapping. Tapping merupakan titik menuju SR (Sambungan Rumah). Di sepanjang jalur Jaringan Distribusi SPAM Unit Losari yang akan dikonstruksi terdapat 5 titik tapping.




Gambar 25 Layout Lokasi Titik Koneksi Pipa




Gambar 26 Titik Koneksi Awal Pipa




Gambar 27 Titik Tapping 1 (Desa Kedungneng)



Gambar 28 Titik Tapping 2 (Desa Randusari)



Gambar 29 Titik Tapping 3 (Desa Pekauman)



Gambar 30 Titik Tapping 4 (Desa Losari Kidul)


Pekerjaan Pengurukan bekas Galian

Setelah dilakukan pemasangan/penyambungan pipa maka dapat dilanjutkan dengan pekerjaan urugan kembali tanah hasil galian setelah pengetesan pipa. Sebelum pipa di pasang dan diletakan dalam galian tanah, pada pekerjaan pemasangan pipa HDPE harus lapisan pasir diletakan pada dasar saluran sebagai, lapisan tersebut dipadatkan, dilanjutkan urungan pasir menutupi permukaan pipa dengan ketebalan sesuai dengan gambar kerja. Permukaan tanah timbunan harus beberapa cm diatas permukaan tanah asli untuk mengimbangi adanya penurunan, sebelum pipa di test penimbunan dilaksanakan sesuai gambar kerja. di tempat sambungan tidak ditimbun sehingga sambungan masih dapat terlihat. Penimbunan harus segera disempurnakan setelah test pipa dan uji coba pengaliran sehingga mudah ketahuan adanya kebocoran atau tidak.

Adapun volume pengurukan bekas galian dan sisa tanah galian terdapat pada Tabel 10 diatas. Sisa galian berupa tanah dipadatkan hingga mencapai ketinggian jalan, dan apabila masih terdapat sisa dapat digunakan pengurukan pada badan jalan yang membutuhkan urugan disekitar lokasi kegiatan.


Lebih rincinya berikut adalah prosedur dalam pengurukan pipa:

- Penanaman pipa HDE ND 6 inch (\pm 150 mm) pada jalan aspal, kedalaman galian mencapai 165-180 cm dan lebar galian 40-50 cm kemudian ditimbun dengan urugan tanah kembali yang dipadatkan setinggi 70 cm, setelah itu ditimbun lagi dengan urugan tanah/sirtu dan dipadatkan setinggi 30 cm, diatas lapisan tanah/sirtu akan ditimbun lagi menggunakan agregat kelas B setinggi 20 cm dan agregat kelas A setinggi 20 cm atau disesuaikan dengan kondisi jalan. Terakhir tidak lupa dilapisi dengan AC-BC 6 cm kemudian lapisan yang paling atas adalah AC-WC 4 cm.
- Pada jalan yang terbuat dari rabat beton, kedalaman galian pipa HDPE ND 6 inch juga harus mencapai 165 cm dan lebar galian 40-50 cm. Pipa ditimbun lalu diurug dengan urugan tanah dan dipadatkan setinggi 87 cm, lalu ditimbun lagi dengan urugan sirtu yang dipadatkan setinggi 30 cm, setelahnya ditimbun dengan agregat kelas B setinggi 20 cm, kemudian urugan pasir 5 cm atau disesuaikan dengan ketinggian jalan dan yang terakhir lapisan pengembalian rabat beton setebal 8 cm.
- Penanaman pipa HDPE ND 6 inch pada tanah harus mencapai kedalaman 165 cm dan lebar galian 40 cm. Setelah dimasukkan pipa ditimbun dengan urugan tanah dan dipadatkan setinggi 70 cm lalu ditimbun lagi dngan urugan sirtu yang dipadatkan setinggi 30 cm dan untuk lapisan paling atas adalah agregat kelas B setinggi 20 cm atau disesuaikan dengan ketinggian jalan.




Gambar 31 Detail Pengembalian Galian Pipa HDPE bbND 150 mm (6")

- Penanaman pipa HDE ND 4 inch (\pm 100 mm) pada jalan aspal, kedalaman galian mencapai 165-180 cm dan lebar galian 40 cm kemudian ditimbun dengan urugan tanah kembali yang dipadatkan setinggi 100 cm, setelah itu ditimbun lagi dengan urugan tanah/sirtu dan dipadatkan setinggi 30 cm, diatas lapisan tanah/sirtu akan ditimbun lagi menggunakan agregat kelas B setinggi 20 cm dan agregat kelas A setinggi 20 cm atau disesuaikan dengan kondisi jalan. Terakhir tidak lupa dilapisi dengan AC-BC 6 cm kemudian lapisan yang paling atas adalah AC-WC 4 cm.
- Pada jalan yang terbuat dari rabat beton, kedalaman galian pipa HDPE ND 4 inch (\pm 100 mm) mencapai 165-180 cm dan lebar galian 40. Pipa ditimbun lalu diurug dengan urugan tanah dan dipadatkan setinggi 87 cm, lalu ditimbun lagi dengan urugan sirtu yang dipadatkan setinggi 30 cm, setelahnya ditimbun dengan agregat kelas B setinggi 20 cm, kemudian urugan pasir 5 cm atau disesuaikan dengan ketinggian jalan dan yang terakhir lapisan pengembalian rabat beton setebal 8 cm.
- Penanaman pipa HDPE ND 4 inch (\pm 100 mm) pada tanah pada kedalaman 165-180 cm dan lebar galian 40 cm. Setelah dimasukkan pipa ditimbun dengan urugan tanah dan dipadatkan setinggi 70 cm lalu ditimbun lagi dengan urugan sirtu yang dipadatkan setinggi 30 cm dan untuk lapisan paling atas adalah agregat kelas B setinggi 20 cm atau disesuaikan dengan ketinggian jalan.



Gambar 32 Detail Pengembalian Galian Pipa HDPE ND 100 mm (4")

- Penanaman pipa HDE ND 3 inch (± 76 mm) pada jalan aspal, kedalaman galian mencapai 165-180 cm dan lebar galian 40 cm kemudian ditimbun dengan urugan tanah kembali yang dipadatkan setinggi 100 cm, setelah itu ditimbun lagi dengan urugan tanah/sirtu dan dipadatkan setinggi 30 cm, diatas lapisan tanah/sirtu akan ditimbun lagi menggunakan agregat kelas B setinggi 20 cm dan agregat kelas A setinggi 20 cm atau disesuaikan dengan kondisi jalan. Terakhir tidak lupa dilapisi dengan AC-BC 6 cm kemudian lapisan yang paling atas adalah AC-WC 4 cm.
- Pada jalan yang terbuat dari rabat beton, kedalaman galian pipa HDPE ND 3 inch (± 76 mm) mencapai 165-180 cm dan lebar galian 40. Pipa ditimbun lalu diurug dengan urugan tanah dan dipadatkan setinggi 87 cm, lalu ditimbun lagi dengan urugan sirtu yang dipadatkan setinggi 30 cm, setelahnya ditimbun dengan agregat kelas B setinggi 20 cm, kemudian urugan pasir 5 cm atau disesuaikan dengan ketinggian jalan dan yang terakhir lapisan pengembalian rabat beton setebal 8 cm.
- Penanaman pipa HDPE ND 3 inch (± 76 mm) pada tanah pada kedalaman 165-180 cm dan lebar galian 40 cm. Setelah dimasukkan pipa ditimbun dengan urugan tanah dan dipadatkan setinggi 70 cm lalu ditimbun lagi dengan urugan sirtu yang dipadatkan setinggi 30 cm dan untuk lapisan paling atas adalah agregat kelas B setinggi 20 cm atau disesuaikan dengan ketinggian jalan.



Gambar 33 Detail Pengembalian Galian Pipa HDPE ND 75 mm (3")


Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pipa (Special Crossing)

Kondisi yang tidak memungkinkan terkadang menjadi kendala pada proses penanaman pipa sehingga tidak dapat menggunakan metode seperti biasa. Pada

jalur pipa JDU Unit Losari terdapat saluran irigasi yang alirannya tenang bahkan terkadang kering. Walaupun demikian tetap membutuhkan jembatan sebagai jalur perlintasan pipa. Rencana jembatan pipa akan dibangun berdampingan dengan jembatan eksisting. Karena keterbatasan lahan yang digunakan maka rencananya akan menggunakan jembatan pipa baja rangka batang. Lokasi jembatan pipa akan dibangun di STA 5+350 sepanjang 5 m.

Adapun koordinat lokasi jembatan adalah sebagai berikut.

Koordinat Jembatan = 6°51'13.04"LS dan 108°48'40.32"BT



Gambar 34 Desain Jembatan Pipa



Gambar 35 Lokasi Jembatan Pipa Bentang 5 m

4. Demobilisasi Peralatan

Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik bangunan, maka peralatan pekerjaan yang sudah tidak digunakan lagi dalam aktivitas kegiatan akan dikembalikan (demobilisasi) meskipun konstruksi fisik bangunan belum selesai secara keseluruhan.

a) Penggunaan Air Bersih

Saat tahap konstruksi para pekerja menumpang di warung atau rumah warga sekitar tapak proyek untuk melakukan aktivitas MCK. Pemenuhan kebutuhan air dipenuhi dari jaringan air bersih yang telah terpasang.

Tabel 11 Rencana Penggunaan Air SPAM Unit Losari

| No | Komponen | Uraian | | Kebutuhan Air | | Sumber |
|---------------------|--------------------|--------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|
| | | Orang | L/orang/hari | (L/hari) | (m ³ /hari) | |
| 1 | Pekerja* Pulang | 21 | 30 | 650 | 0,65 | Perumda Air Minum |
| Total Kebutuhan Air | | | | 650 | 0,65 | |

Sumber: * Permen PU no 18 tahun 2007 tentang SPAM

Perhitungan penggunaan air pada pembangunan SPAM Unit Losari:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Pekerja | : 21 orang |
| Kebutuhan air bersih per orang | : 30 L/orang/hari* |
| Total kebutuhan air bersih karyawan | : 21 x 30 L/orang/hari |
| | : 650 L/hari |
| | : 0,65 m ³ /hari |

Sedangkan kebutuhan air untuk uji coba pengaliran menggunakan air permukaan terdekat yang ditampung pada mobil tangki. Adapun estimasi penggunaan air adalah 1 m³/hari.

b) Sumber Energi

Kegiatan konstruksi pemasangan pipa JDU adalah kegiatan pengelasan untuk menyambung pipa. Pengelasan menggunakan energi utama yang bersumber dari generator set (genset) dengan bahan bakar menggunakan BBM berjenis solar (diesel), kapasitas Genset untuk konstruksi 1000 VA.

c) Pengelolaan Limbah Padat Non B3

Limbah padat non B3 yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi pemasangan JDU SPAM Unit Losari berupa serbuk serutan dari pipa sebelum dilakukan pengelasan. Limbah tersebut tidak dapat dihitung karena tidak pasti di setiap penyambungannya. Selain itu limbah padat domestik juga berasal dari aktivitas pekerja konstruksi. Untuk sarana limbah padat non B3 ini direncanakan akan menggunakan fasilitas penampungan TPS yang telah ada di masing masing desa.


Tabel 12 Proyeksi Limbah Padat Non B3 SPAM Unit Losari

| No | Komponen | Uraian | | Volume Sampah | | Sumber |
|------------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| | | Orang | L/orang/hari | (L/hari) | (m ³ /hari) | |
| 1 | Pekerja pulang* | 21 | 2,75 | 57,75 | 0,058 | Aktivitas pekerja konstruksi |
| Total Volume Sampah per hari | | | | 57,75 | 0,058 | |

Sumber: * SNI 19-3983-1995 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang.

Perhitungan timbulan sampah pada tahap operasi konstruksi:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Volume sampah per hari | : 21 orang x 2,75 L/orang/hari |
| | : 57,75 L/hari |
| Total volume sampah per minggu | : 57,75 L/hari x 7 hari |
| | : 404,25 L/minggu |



Gambar 36 Diagram Alir Pengelolaan Sampah

Sampah dari kegiatan konstruksi berupa sampah pekerja akan dikumpulkan pada setiap segmen pekerjaan selanjutnya dibuang di TPS terdekat.

d) Pengolahan Air Limbah

Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan pekerja konstruksi berupa air limbah domestik. Basecamp disewa dari rumah penduduk, dimana basecamp hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan material konstruksi, lokasi yang berpindah tidak memungkinkan penyediaan basecamp untuk keperluan sanitasi, sehingga kegiatan sanitasi pekerja dilakukan menggunakan sarana MCK dari disekitar tapak kegiatan dapat berupa toilet warga, maupun toilet umum, sehingga tidak terdapat pengolahan air limbah domestic dari pekerja konstruksi.

c. Tahap Operasi

Kegiatan pada tahap operasi meliputi perawatan, pemeliharaan bangunan rumah pompa, pengecekan kualitas dan kuantitas Sumber air tanah (SDL Bojongsari 1) dan pemeliharaan jaringan pipa jika terjadi kebocoran.

1. Pengambilan Air Baku

Sumber air baku yang digunakan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes adalah Air tanah dalam (SDL Bojongsari 1) dengan debit pengambilan 10 liter/detik yang berada di Desa Bojongsari Kecamatan Losari, sudah dialirkan ke 3 (tiga) desa eksisting yaitu Desa Kalibuntu, Desa Babakan dan Desa Bojongsari dan selanjutnya akan dialirkan ke 4 (empat) desa baru yaitu Desa Kedungneg, Desa Randusari, Desa Pekauman dan Desa Losari Kidul.

2. Operasional dan Pemeliharaan Unit Air Baku dan Unit Distribusi

a) Waktu Operasional

Waktu operasional pada pengambilan air baku SPAM Unit Losari, yaitu setiap hari selama 24 jam. Sedangkan untuk unit distribusi jika ada pemberitahuan kebocoran akan ditangani dengan sesegera mungkin.

b) Penggunaan Air Bersih

Tidak ada penggunaan air pada saat operasional dikarenakan karyawan dari Perumda Tirta Baribis Kabupaten Brebes hanya bertugas mengecek ke lokasi SDL Bojongsari 1 secara berkala saja.

c) Sumber Energi

Kegiatan operasional unit air baku untuk menyalakan pompa air menggunakan energi utama yang bersumber dari energi listrik yang disuplai PLN dan generator set (genset). Untuk penggunaan genset hanya digunakan apabila terjadi gangguan listrik dari PLN, sehingga genset hanya bersifat sebagai substitusi saja. Selain energi listrik, pemenuhan sumber energi juga dipenuhi dari bahan bakar minyak (BBM). Unit air baku menggunakan BBM berjenis solar (diesel).

Tabel 13 Sumber Energi Listrik SPAM Unit Losari

| No | Sumber Energi Listrik | Kapasitas Terpasang (kVA) |
|----|-----------------------|---------------------------|
| 1 | PLN | 41,5 |
| 2 | Genset | 100 |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, 2022

Tabel 14 Bahan Bakar Minyak (BBM) SPAM Unit Losari

| No | Jenis BBM | Pemakaian (liter/bulan) |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Solar (diesel) (kondisi darurat) | 100 |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, 2022

d) Fasilitas Proteksi Kebakaran dan Keselamatan Kerja

Bangunan unit air baku direncanakan akan dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang memadai. Hal ini dikarenakan adanya potensi terjadi kebakaran yang diakibatkan dari korsleting listrik dalam kegiatan operasional unit air baku. Sistem proteksi kebakaran dan keselamatan kerja yang direncanakan meliputi:

- Penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan pada saat bertugas
- Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR)
- Rambu – rambu dan petunjuk tentang keberadaan pintu dan tangga darurat, alat pemadam serta tanda larangan untuk menempatkan barang di depan pintu dan tangga darurat secara jelas.
- Pelatihan khusus terhadap karyawan untuk antisipasi kebakaran, dan keselamatan kerja.

e) Pemeliharaan Unit Air Baku dan Unit Distribusi

Untuk menjaga agar unit air baku dan unit distribusi dapat berfungsi secara optimal dalam kurun waktu yang lama, maka perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan cara pemeriksaan secara berkala atas semua peralatan baik peralatan mekanikal maupun elektrikal dan jaringan pipa. Hal ini dilakukan untuk memastikan fungsi kerja peralatan dan sistem pengaliran air/distribusi air menuju pelanggan dapat berjalan dengan baik.

Tabel 15 Kegiatan Perawatan SDL dan Jaringan Distribusi

| Unit | Deskripsi Kegiatan | Frekuensi |
|------------------------------|--|---------------------|
| Pompa (SDL) | Pengecekan motor, baut, dan sambungan/ aksesoris | 1 bulan sekali |
| | Perbaikan pompa | Berdasarkan kondisi |
| Bangunan gedung Rumah Genset | Pengecatan dan pembersihan | 3 tahun sekali |
| Perpipaan | Flushing untuk mengeluarkan | 1 bulan sekali |

| Unit | Deskripsi Kegiatan | Frekuensi |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | endapan dalam pipa | |
| | Perbaikan pipa karena kebocoran | Berdasarkan kebutuhan (setiap hari) |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, 2022

f) Kualitas Air Bersih

Kegiatan pemantauan kualitas air bersih direncanakan akan diperiksa secara mandiri dan rutin oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes melalui laboratorium yang telah bersertifikat KAN. Pengujian dilakukan setiap bulan untuk parameter sesuai Permenkes 492/MENKES/PER/IV/2010 untuk parameter lengkap pada pelanggan dan 3 bulan sekali di sumber (SDL 1 Bojongsari). Hasil analisa kualitas air bersih yang dihasilkan unit produksi harus memenuhi standar kualitas air minum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

B.6. Jadwal Rencana Usaha / Kegiatan

Rencana kegiatan pembangunan JDU SPAM Unit Losari yang dihitung dari tahap pra – konstruksi.

Tabel 16 Jadwal Pembangunan JDU SPAM Unit Losari

| No. | Kegiatan | Pelaksanaan Kegiatan |
|-----|------------------------|-------------------------------|
| 1. | Tahap Pra – Konstruksi | November 2022 – Desember 2022 |
| 2. | Tahap Konstruksi | Januari 2023 – Maret 2023 |
| 3. | Tahap Operasional | Mei 2023 |

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, 2022

B.7. Evaluasi Dampak Potensial

Proses identifikasi dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 17 Identifikasi Dampak Potensial

| No | Komponen Lingkungan-Komponen Kegiatan | Tahapan Kegiatan | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------|---|---|---|---------|---|
| | | Pra konstruksi | Konstruksi | | | | Operasi | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Geo-Fisika -Kimia | | | | | | | |
| 1 | Kualitas Udara | | | v | v | | | |
| 2 | Kebisingan | | | v | v | | | |
| 3 | Getaran | | | | | | | |
| 4 | Kualitas Air Permukaan | | | | | v | | |
| 5 | kuantitas air tanah | | | | | | | v |
| II | Biologi | | | | | | | |
| 1 | Flora dan Fauna | | | | | | | |
| 2 | Biota Perairan | | | | | | | |
| III | Sosial Ekonomi Budaya | | | | | | | |
| 1 | Kesempatan Kerja | | v | | | | | |
| 2 | Peluang Berusaha | | | | | | | |
| 3 | Pendapatan Masyarakat | | | | | | | |
| 4 | Persepsi dan Sikap Masyarakat | v | | | v | | | |
| IV | Kesehatan Masyarakat | | | | | | | |
| 1 | Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) | | | | | | | |
| 2 | Sanitasi Lingkungan (timbulan sampah) | | | | | v | | |
| 3 | Limbah B3 | | | | | | | |
| V | Lalu Lintas | | | | | | | |
| 1 | Gangguan Lalu Lintas | | | v | v | | v | |

Keterangan Tahapan Kegiatan

Pra konstruksi

1. survey, perencanaan, pengurusan perizinan

Konstruksi

2. rekrutmen tenaga kerja konstruksi

3. mobilisasi peralatan dan material

4. Konstruksi

5. aktivitas pekerja konstruksi

6. demobilisasi

Operasi

7. operasional sumur dan jaringan distribusi

B.8. Evaluasi Kegiatan yang telah berjalan

Kegiatan yang telah berjalan adalah pengambilan air tanah dan penyaluran (distribusi) ke masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini akan menghasilkan dampak antara lain penurunan kuantitas air permukaan. Adapun evaluasi kegiatan yang telah berjalan terhadap dampak yang dihasilkan pada tahap operasional adalah sebagai berikut.

- 1) Dampak terhadap kuantitas air tanah
 - a. Kondisi Rona Lingkungan Hidup

Kondisi Geohidrologi

Secara fisiografis daerah titik Sumur termasuk ke dalam Dataran Aluvial Utara Jawa, pada bagian selatan dibatasi oleh Zona Depresi Jawa Tengah, pada bagian barat masih termasuk ke dalam Zona Bogor, dan pada bagian timur dibatasi oleh Zona Gunung Api Kuarter yakni Gunung Slamet yang berada di sisi timur daerah penelitian. Zona Gunung Api Kuarter memanjang dari sisi barat hingga timur Pulau Jawa dan terbentuk akibat aktivitas vulkanisme berumur kuarter.



Gambar 37 Zona Depresi Jawa Tengah

Zona Depresi Jawa Tengah memiliki morfologi yang relatif landai dengan ketinggian maksimum tidak lebih dari 10 m di atas permukaan laut. Zona ini menempati bagian tengah hingga selatan dari wilayah Jawa Tengah.


Kastowo (1975) telah melakukan penelitian pada regional daerah penelitian, dan menyatakan bahwa secara regional sedimen tertua pada regional daerah penelitian berumur Miosen Awal yaitu Formasi Pemali yang di atasnya diendapkan secara selaras Formasi Rambatan yang berumur Miosen Tengah. Pada Miosen Tengah hingga Miosen Akhir diendapkan secara selaras di atas Formasi Rambatan yaitu Formasi Lawak dan Formasi Halang. Terjadinya intrusi dangkal retas lempeng dan retas akibat aktifitas vulkanisme pada Miosen Akhir-Pliosen Awal menyebabkan terdapatnya ketidakselarasan. Setelah itu diendapkan Formasi Kumbang secara tidak selaras di atas Formasi Halang pada Kala Pliosen Awal hingga Pliosen Tengah, dan kemudian diendapkan Formasi Tapak dan Formasi Kalibiuk di atasnya. Berkaitan dengan sejarah geologi tersebut, maka formasi batuan yang tersingkap di daerah sekitar studi meliputi :

- Formasi Pemali (Tmp)
Lapisan-lapisan napal globigerina berwarna biru keabu-abuan dan hijau keabu-abuan. Jarang sekali berlapis baik, kadang-kadang terdapat sisipan batugamping pasiran berwarna biru keabu-abuan; tebalnya kira-kira 900 meter.
- Formasi Halang (Tmph)
Batuan sedimen jenis turbidit dengan struktur-struktur sedimen yang jelas, antara lain : perlapisan bersusun, laminasi konvolut, cetak suling, dll. Di bagian utara peta lebih banyak terdapat pula lensa-lensa breksi gunungapi (br).
- Endapan aluvium (Qa)
Endapan yang terdiri atas material kerikil, pasir, lanau dan lempung dengan campuran endapan sungai, danau dan pantai.


Berdasarkan jenis-jenis batuan yang tersingkap tersebut, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan karakteristik batuan baik secara fisik maupun kimiawi. Perbedaan karakteristik ini, secara tidak langsung menunjukkan terdapatnya perbedaan kemampuan lahan untuk mendukung pemanfaatannya, khususnya untuk kegiatan industri, pemukiman maupun pertanian dan perikanan.

Kuantitas Air Tanah

Air tanah mengalir dalam lapisan pembawa air (akuifer) yang dibatasi oleh batas hidrogeologi yang dapat berupa batuan, patahan, lipatan, atau tubuh air permukaan. Batas-batas ini menentukan tiga elemen penting dalam anatomi cekungan hidrogeologi, yaitu kawasan imbuhan (recharge area), kawasan pengaliran (flowing area), dan kawasan pengurasan (discharge area). Kendali hidrogeologi bersifat alamiah dan tidak kasat mata karena berada di bawah permukaan. Pada Sumur Dalam Bojongsari (SDL 1), lokasi kegiatan berada pada CAT Tegal- Brebes, sebagaimana diinfokan pada Gambar 30 dan Gambar 31.




Gambar 38 CAT Jawa Tengah



Gambar 39 CAT Tegal Brebes

Kondisi hidrologi SDL 1 Bojongsari berada pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Tegal – Brebes mempunyai Luas 1355,7 km² dengan potensi air tanah bebas 247,5 juta m³/Tahun dan tertekan 11,3 Juta m³/tahun. Wilayah penyebaran air tanah tersebut berdasarkan akuifer meliputi: Kecamatan di wilayah Pantura, Kecamatan Songgom, sebagian Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Larangan bagian utara dengan akuifer produktif dimana muka air tanah sangat dangkal dengan debit 5-10 liter/detik dan terdapat mata air Cipagreret yang berada di Kecamatan Ketanggungan >100 liter/detik.

Pada overlay peta lokasi kegiatan dengan peta CAT Tegal Brebes, sumur SDL Bojongsari 1 berada pada Potensi Air Tanah sedang Pada aquifer tertekan dan Rendah pada aquifer tidak tertekan. SDL 1 Bojongsari berada pada zona 2 artinya pengambilan air tanah diperbolehkan kedalaman minimal 40-150 m



Gambar 40 Overlay CAT Brebes Dengan Rencana Lokasi Kegiatan

Kualitas Air tanah

Kualitas air tanah yang merupakan air dari hasil pengeboran SDL Bojongsari 1

Hasil Uji Kualitas Air Bersih Pada Sumur Warga

| No | Parameter Uji Parameters | Baku Mutu Referred Standar | Hasil Result | Satuan Unit | Metode Method |
|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Parameter Wajib | | | | | |
| A. Fisika | | | | | |
| 1 | Kekeruhan*) | 25 | 0,29 | NTU | IKM.KHT-29 (Turbidimetri) |
| 2 | Warna*) | 50 | 17 | Pt-Co | SNI 6989.80:2011 |
| 3 | Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)*) | 1.000 | 610 | mg/L | IKM.KHT-27 (Elektrometri) |
| 4 | Suhu (Insitu)*) | Suhu Udara $\pm 3^{\circ}\text{C}$ | | $^{\circ}\text{C}$ | SNI 06-6989.23- 2005 |
| 5 | Rasa *) | Tdk. Berasa | Tdk. Berasa | - | SNI 06-6859-2002 |
| 6 | Bau*) | Tdk. Berbau | Tdk. Berbau | - | SNI 06-6860-2002 |
| B. Kimia | | | | | |
| 1 | pH (Insitu)*) | 6,5-8,5 | 8,13 | - | SNI 6989.11:2019 |
| 2 | Besi (Fe)*) | 1 | 0,018 | mg/L | APHA Ed.23 rd 3120.B.3030.B- 2017 |
| 3 | Fluorida (F)*) | 1,5 | | mg/L | SNI 06-6989.29- 2005 |
| 4 | Kesadahan total (CaCO ₃)*) | 500 | 144,78 | mg/L | SNI 06-6989.12- 2004 |
| 5 | Mangan (Mn)*) | 0,5 | <0,01 | mg/L | APHA Ed.23 rd 3120.B.3030.B- 2017 |
| 6 | Nitrat (NO ₃ -N)*) | 10 | 0,35 | mg/L | IKM.KHT-22 (Spektrofotometri) |
| 7 | Nitrit (NO ₂ -N)*) | 1 | <0,003 | mg/L | SNI 06-6989.9- 2004 |
| 8 | Sianida (CN)*) | 0,1 | <0,006 | mg/L | IKM.KHT-111 (SKALAR) |
| 9 | Detergen (MBAS)*) | 0,05 | 0,023 | mg/L | IKM.KHT-110 (SKALAR) |
| C. Mikrobiologi | | | | | |
| 1 | Total coliform*) | 50 | - | CFU/100 ml | SNI ISO 9308- 1:2014, Amd1:2016 |
| 2 | E. coli*) | 0 | - | CFU/100 ml | SNI ISO 9308- 1:2014, Amd1:2016 |
| D. Parameter Tambahan | | | | | |
| 1 | Air Raksa (Hg)*) | 0,001 | - | mg/L | IKM.KHT-92 (Mercury Analyzer) |
| 2 | Arsen (As) | 0,05 | <0,015 | mg/L | APHA Ed.23 rd 3114.B-2017 |
| 3 | Kadmium (Cd)*) | 0,005 | <0,0047 | mg/L | APHA Ed.23 rd 3120.B.3030.B- 2017 |
| 4 | Khromium VI (Cr ⁶⁺)*) | 0,05 | <0,006 | mg/L | SNI 6989.71:2009 |
| 5 | Selenium (Se) | 0,01 | - | mg/L | APHA Ed.23 rd 3111.B-2017 |
| 6 | Seng (Zn)*) | 15 | <0,0042 | mg/L | APHA Ed.23 rd 3120.B.3030B-2017 |

| No | Parameter Uji <i>Parameters</i> | Baku Mutu <i>Reffered Standar</i> | Hasil <i>Result</i> | Satuan <i>Unit</i> | Metode <i>Method</i> |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 7 | Sulfat (SO ₄ *) | 400 | 89,4 | mg/L | SNI 6989.20:2019 |
| 8 | Timbal (Pb)*) | 0,05 | <0,01 | mg/L | APHA Ed.23 rd 3120.B.3030.B- 2017 |
| 9 | Zat Organik (KMnO ₄ *) | 10 | 0,68 | mg/L | SNI 06-6989.22- 2004 |

Keterangan : · Metode Pengambilan Contoh telah terakreditasi oleh KAN No. LP-852-IDN

*) = Parameter Terakreditasi oleh KAN No. LP-852-IDN

< = Hasil Kurang dari *Method Detection Limit*

Dari hasil uji diatas seluruh parameter memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum (Lampiran I).

b. Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang perusahaan Sumber daya air
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
- Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi air tanah

c. Efektifitas Pengelolaan dan Pemantauan

Pengelolaan yang telah dilakukan

- Belum terdapat pengelolaan terkait dampak penurunan kuantitas air tanah yang dilakukan secara langsung, pengelolaan yang dilakukan merupakan program dari pemerintah Kabupaten Brebes untuk konservasi air secara umum yang dilakukan bersama dinas lain di Kabupaten Brebes.

Pemantauan yang telah dilakukan

- Belum terdapat sumur pantau kedalaman air tanah.
- Terdapat pencatatan penggunaan air tanah harian .
- Pemantauan kualitas air tanah dilakukan 1 bulan sekali.

d. Infiriasi dan Kondisi Lingkungan Sekitar

Kondisi lingkungan sekitar SDL Bojongsari 1 dimana merupakan titik pengambilan air baku, berbatasan dengan permukiman terdekat 80 m, sekolah atau fasilitas umum terdekat 130 m. air tanah yang diambil dengan kedalaman pipa -59 m, dan kedalaman casing hingga -127m, sementara penduduk sekitar memanfaatkan air sumur untuk kegiatan domestic dan sehari hari dari air sumur dangkal yang mempunyai kedalaman kurang dari 20-25 m.

e. Aspek penataan Hukum

Perumda Air Minum Tirta Baribis belum mempunyai izin Penggunaan sumber daya air dan izin pengeboran.

f. Upaya Penanggulangan dampak yang akan diusulkan

Dengan Adanya pengambilan air tanah yang bertambah, ditambah runoff dan sedimentasi semakin tinggi sehingga menurunkan daya serap lahan, diamna penurunan penyerapan lahan terhadap air akan menurunkan kuantitas cadangan air tanah, maka perlu dirumuskan pengelolaan air tanah yang bersinambungan yang merupakan tanggung jawab bersama.

Pengelolaan air tanah dengan 3 prinsip utama yaitu konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak selanjutnya harus diterapkan secara berkesinambungan.

Upaya konservasi perlindungan dan pelestarian dungsi air tanah dilakukan dengan

- a. Menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
- b. Menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
- c. Memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis

Upaya Pengawetan air tanah dilakukan dengan:

- a. Menghemat penggunaan air tanah;
- b. Meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
- c. Mengendalikan penggunaan air tanah.

Upaya Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran dilakukan dengan

- a. Mencegah pencemaran air tanah;
- b. Menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
- c. Memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar

C. MATRIK DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| Tahap Pra Konstruksi | | | | | | | | | | |
| Survei perencanaan umum dan pengurusan perizinan | Perubahan persepsi dan sikap Masyarakat | Timbulnya persepsi dan sikap negatif maupun positif dari masyarakat setempat terhadap rencana kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan Lurah, Camat dan masyarakat setempat di sekitar lokasi rencana kegiatan. Memberikan informasi dan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap prakonstruksi berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> Kotak saran/pengaduan. Wawancara dengan penduduk melalui penyebaran kuesioner terstruktur didukung dengan depth interview Analisis data secara deskriptif kualitatif | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap pra konstruksi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan aksidental | <p>Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis</p> <p>Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes</p> <p>Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan</p> | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Sampah Kabupaten Brebes | |
| Tahap Konstruksi | | | | | | | | | | |
| Rekrutmen tenaga kerja konstruksi | Adanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, serta perubahan persepsi dan sikap masyarakat | Jumlah warga sekitar tapak proyek yang terserap dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi Tidak timbulnya komplain dan sikap negatif masyarakat akibat rekrutmen tenaga kerja konstruksi | <ol style="list-style-type: none"> Menginformasikan kebutuhan tenaga kerja konstruksi (jumlah dan kualifikasi) sebelum kegiatan tahap konstruksi dimulai Mengutamakan warga sekitar tapak proyek sebagai tenaga kerja jika memang tersedia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan Melakukan koordinasi dengan desa | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap konstruksi berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> Kotak saran/pengaduan. Wawancara dengan penduduk melalui penyebaran kuesioner terstruktur didukung dengan depth interview Analisis data secara deskriptif kualitatif | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap konstruksi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan aksidental | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Dinas | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|------------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Rekrutmen tenaga kerja | Adanya peluang berusaha | Jumlah warung makan yang bermunculan di sekitar lokasi konstruksi | Memberikan kepastian bahwa pembayaran kepada warung makan tersebut dipenuhi oleh pekerja. | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Selama tahap konstruksi berlangsung | Mencatat jumlah warung makan yang terkena dampak adanya pekerja konstruksi | Pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek | Sekali pada saat tahap konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|--|----------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Mobilisasi peralatan dan material konstruksi | Gangguan Lalu Lintas | Tidak terjadi kemacetan lalu lintas | 1. Penjadwalan kegiatan transportasi peralatan dan material diluar jam puncak volume lalu lintas 2. Pembatasan | Pada jalur pengangkutan dan jalan – jalan di sekitar lokasi tapak proyek yang di lewati kendaraan pengangkut | Selama tahap konstruksi berlangsung | Pemantauan kemacetan lalu lintas pada jalan yang terkena dampak | Ruas jalan yang di gunakan sebagai jalur pengangkutan peralatan dan material konstruksi | Selama tahap konstruksi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 1 kali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | jumlah kendaraan pengangkutan dengan cara mobilisasi tidak dilakukan secara bersamaan (bergantian) 3. Melakukan pengaturan dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada jalur rawan kemacetan 4. Menempatkan rambu-rambu lalu lintas 5. Menghindari kegiatan pengangkutan pada jam sibuk | | | | | | pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | Penurunan Kualitas Udara | Peningkatan debu TSP | <ol style="list-style-type: none"> Menutup bak kendaraan pengangkut material dengan terpal untuk mencegah terjadinya ceceran debu dari material yang diangkut serta memberikan penutup kendaraan Mengatur kecepatan kendaraan saat melewati area permukiman untuk mencegah timbulnya debu dari jalanan | Bak kendaraan pengangkut material | Selama masa mobilisasi | Pemantauan terhadap bak kendaraan dan roda penutup | Badan kendaraan dan ruas jalan yang dilalui kendaraan mobilisasi | Selama tahap konstruksi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 1 kali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------------------|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi Unit Distribusi | Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan | Parameter kualitas udara tidak melebihi baku mutu | 1. Pada lokasi-lokasi permukiman yang sensitif debu, tanah dimasukkan ke dalam karung agar debu dapat dikurangi dan tidak terdispersi apabila tertiup angin | tapak proyek, dan area sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | 1. Pengamatan debu secara visual | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | 1 kali dalam tahap konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi Unit Distribusi | peningkatan kebisingan | Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu | <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan kendaraan dan peralatan layak operasi Perawatan kendaraan dan peralatan secara berkala Menggunakan peralatan dengan kebisingan yang rendah (penggunaan welder untuk meminimalisasi penggunaan las) | peralatan proyek, tapak proyek, dan area sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> Pengamatan dan pengukuran langsung tingkat kebisingan dengan alat Sound Level Meter | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di sekitar tapak proyek pembangunan unit distribusi | 1 kali dalam tahap konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi unit distribusi | Timbulan limbah padat (domestic) | Jumlah limbah padat domestik dari kegiatan konstruksi | <ol style="list-style-type: none"> Menginformasikan ke pekerja konstruksi untuk mengumpulkan sampah dan membuang ke TPS terdekat setiap hari Sampah tidak boleh di bakar atau di buang ke saluran air Bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan | Tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi distribusi berlangsung | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap pengelolaan limbah padat | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di sekitar tapak pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan setiap hari | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | sampah 4. Bekerja sama dengan instansi bidang persampahan untuk pengangkutan sampah ke TPA | | | | | | Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi unit distribusi | Peningkatan air limbah domestik | Jumlah air limbah domestik dari kegiatan konstruksi | 1. Melarang pekerja untuk BAB sembarangan 2. Melakukan koordinasi dengan rumah penduduk untuk kegiatan MCK pekerja apabila bersedia menyediakan toilet untuk | Tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap pengelolaan yang telah dilakukan | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di sekitar tapak pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan setiap hari | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | pekerja konstruksi | | | | | | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi unit distribusi | Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat | Tidak adanya aduan, keluhan, dan gejala dari warga sekitar tapak proyek Tercipta | 1. Bekerjasama dengan perangkat desa dan warga sekitar dalam bidang keamanan 2. Melakukan pekerjaan pembangunan pada waktu dan jam kerja (08.00 | Tapak proyek pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung | 1. Kotak saran/pengaduan. 2. Wawancara dengan penduduk melalui penyebaran kuesioner terstruktur didukung dengan depth interview | Tapak proyek dan pemukiman penduduk di sekitar tapak pembangunan unit distribusi | Selama konstruksi unit distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan aksidental | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | suasana yang kondusif | - 18.00) sesuai dengan kesepakatan warga | | | 3. Analisis data secara deskriptif kualitatif | | | Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi unit distribusi | Gangguan lalu lintas | Tidak terjadi kemacetan lalu lintas | 1. Melaksanakan sosialisasi pada desa terdampak untuk memberikan informasi adanya pekerjaan proyek pemasangan sistem jaringan | Pada jalan – jalan yang berbatasan dengan lokasi konstruksi | Selama konstruksi jaringan pipa distribusi berlangsung | Pengamatan terhadap kelancaran lalu lintas berupa tundaan dan kecepatan kendaraan | Ruas jalan yang di gunakan sebagai jalur konstruksi jaringan pipa distribusi | Selama konstruksi jaringan pipa distribusi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | pipa distribusi utama SPAM 2. Memasang lampu peringatan ementara dengan keterangan “ kendaraan bus besar dan truk besar > 3 sumbu dilarang masuk/ melintas yang dipasang di simpang 4, bersinyal kecamatan losari, simpang 4 tak bersinyal Bojongsari 3. Pihak pembangun wajib memasang rambu peringatan sementara “ hati hati ada proyek pemasangan pipa pdam” yang dipasaang pada 50 m | | | | | | Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | sebelum STA Awal dan STA akhir 4. Menyediakan petugas pengatur lalu lintas di titik awal dan dititik akhir pemasangan pipa 5. Menyediakan lampu penerangan jalan sementara, stick lamp, lampu selang, safety line sepanjang galian pipa, 6. Pengembang wajib mengganti fasilitas perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, PJU, dll) yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan | | | | | | | |

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|-----------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | proyek pemasangan sistem jaringan pipa | | | | | | | |
| Konstruksi unit distribusi | Kerusakan Badan Jalan | Badan jalan yang tidak rata karena banyak timbunan tanah | 1) Mengembalikan kondisi badan jalan sesuai keadaan semula 2) Penanganan tanah sisa pengalihan dengan cara koordinasi dengan desa apakah terdapat warga yang akan memanfaatkan sebagai tanah urugan | Badan jalan disekitar lokasi konstruksi | Selama masa konstruksi | Pemantauan secara visual terhadap badan jalan, perataan tanah seperti semula dan sisa tanah yang masih ada | Badan jalan disekitar lokasi konstruksi | 1 kali setelah masa konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes Penerima : Dinas | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|--------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi unit distribusi | Tanah Galian | Volume tanah galian yang dihasilkan mengacu pada table 16 | 1. bekerja sama dengan perangkat desa untuk sisa tanah galian, untuk dimanfaatkan sebagai urugan warga yang membutuhkan | Tanah galian disekitar lokasi konstruksi | Selama masa konstruksi | Pemantauan secara visual terhadap badan jalan, perataan tanah seperti semula dan sisa tanah yang masih ada | Badan jalan disekitar lokasi konstruksi | 1 kali setelah masa konstruksi | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU kabupaten Brebes | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Konstruksi unit distribusi | Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) | Tidak terjadi kecelakaan kerja dan sakit terhadap karyawan | 1. Penerapan dan pelaksanaan sistem manajemen dan SOP K3 operasional dan pemeliharaan 2. Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja | Tapak Proyek dan pekerja konstruksi | Selama tahap konstruksi | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap penerapan sistem manajemen K3 | Tapak Proyek dan pekerja konstruksi | Selama tahap konstruksi 1 bulan sekali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Kontraktor pelaksana pekerjaan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas PU | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Tahap Operasi | | | | | | | | | | |
| Pengambilan air baku | Penurunan kuantitas air tanah | Jumlah debit pengambilan air baku | 1. Melakukan pencacatan penggunaan air baku 2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pada perizinan SIPA 3. Membuat Sumur resapan sesuai ketentuan 4. Melakukan kegiatan penghijauan pada area ruang terbuka hijau terutama didaerah dekat | Wilayah lokasi SDL Bojongsari 1 dan sekitarnya | Selama tahap operasi berlangsung | Melakukan pemantauan secara langsung dan berkala terhadap kegiatan pengambilan air baku serta infrastruktur pendukungnya | SDL Bojongsari 1, Area kecamatan Losari | Selama tahap operasi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---|--------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | dengan sumber mata air, dengan Kerjasama dari dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah kabupaten Brebes. | | | | | | Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Operasional dan pemeliharaan unit air baku, unit distribusi | Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) | Tidak terjadi kecelakaan kerja dan sakit terhadap karyawan | <ol style="list-style-type: none"> 3. Penerapan dan pelaksanaan sistem manajemen dan SOP K3 operasional dan pemeliharaan 4. Penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja 5. Pemeriksaan kesehatan secara berkala 6. Mengikutsertakan program BPJS | Area unit produksi | Selama tahap operasi berlangsung | Pengamatan dan pengecekan secara langsung terhadap penerapan sistem manajemen K3 | Area unit produksi | Selama tahap operasi berlangsung, dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | | | | | | Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Maintenance sarana SPAM | Terputusnya debit aliran air akibat pemeliharaan jaringan transmisi seperti penggantian pipa / assesories, adanya kebocoran atau illegal connection | Debit aliran terhenti untuk sementara | <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kondisi fisik dan operasi alat ukur tekanan air (manometer) yang terpasang pada pipa transmisi; - Pemeriksaan kondisi fisik dan operasi alat ukur aliran (<i>water meter/flow meter</i>) yang terpasang pada pipa transmisi dan distribusi; - Pemeriksaan kondisi perpipaan, katup dan aksessorisnya dari kebocoran dan karat; - Pemeriksaan alat-alat ukur dari | Sepanjang penanaman pipa transmisi | Pengelolaan dilakukan secara terus menerus atau saat terjadi penurunan debit aliran air | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pipa yang tertanam, memeriksa dengan memastikan pipa masih tertanam dengan baik. Bila terjadi kerusakan seperti terkena erosi, longsor, atau rusak akibat sering dilalui oleh kendaraan ataupun binatang ternak, maka segera lakukan perbaikan dengan menimbun kembali. - Perhatikan pipa terkait adanya rembesan-rembesan atau tanda-tanda adanya kebocoran. bila terjadi | Sepanjang penanaman pipa transmisi | Pemantauan dilakukan secara terus menerus atau saat terjadi penurunan debit aliran air | <p>Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes</p> <p>Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes</p> <p>Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes</p> | |


| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | kotoran-kotoran, sampah, timbunan tanah dan lain-lain agar mudah dibaca; - Pemeriksaan jalur transmisi air minum, apakah ada kebocoran/kerusakan; - Pembersihan pipa yang tidak tertanam dari sampah-sampah serta puing-puing bangunan; - Pengurusan pipa (<i>washout/blow off</i>) untuk membuang kotoran yang terakumulasi dalam pipa; - Pemantauan kualitas air yaitu kekeruhan, warna, pH, dan sisa khlor; dan - Pemeriksaan apakah ada rembesan-rembesan air dan retakan pada | | | kebocoran pipa perlu digali untuk diperiksa dan diganti dengan pipa yang bocor dengan pipa yang baru. - Untuk pipa yang tidak tertanam, bersihkan dari sampah-sampah, timbunan tanah atau puing-puing bangunan, dan tumbuhan liar yang dapat mengganggu. - Selalu memonitor tekanan air agar selalu sama dengan yang direncanakan | | | | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)


| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|-----------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | bangunan air tanda ada kebocoran. | | | | | | | |
| Pemeliharaan Pompa | Terputusnya debit aliran air akibat pemeliharaan pompa seperti penggantian pipa / assesories, adanya permasalahan pada system pompa, atau kualitas air yang tidak sesuai kriteria | Debit aliran terhenti untuk sementara | <ul style="list-style-type: none"> - Menghidupkan dan mematikan system - Menggunakan pompa dalam sesuai dengan kebutuhan - Memodifikasi pompa dalam rangka pemenuhan target kapasitas dan head - Mengatasi kemungkinan terjadi gangguan pada system pompa seperti impeller, motor, chasing dll | Rumah pompa | Pengelolaan dilakukan secara terus menerus atau saat terjadi permasalahan pada system pompa | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan debit, tekanan, dan kelistrikan pada pompa agar tetap stabil - Melakukan evaluasi setiap sebulan sekali agar mengetahui penurunan dari system pompa tersebut - Pemantauan Kualitas air yang perlu dijaga dengan menanam pepohonan disekitar rumah pompa - Menjaga Kebersihan pompa dan rumah pompa | Rumah pompa | Pemantauan dilakukan setiap hari atau saat terjadi penurunan debit aliran air | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |
| Pemeliharaan Jembatan | Terganggunya aliran saluran/ | Terganggunya aliran | - pembersihan di lokasi sekitar jembatan apabila | Jembatan pipa JDU | Selama masa operasional | - melakukan evaluasi dan pemantauan | Jembatan pipa JDU | Sebulan sekali, Selama | Pelaksana : Perumda Air Minum Tirta | |

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL)

| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
|---------------|---|----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
| | | | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | drainase yang dilwati jembatan pipa JDU | drainase | terdapat material yg menghambat/ merusak aliran sungai & struktur jembatan pipa, - penanaman vegetasi disekitar area lokasi jembatan, pengecekan pada struktur jembatan pipa. | | | terhadap kebersihan disekitar lokasi pipa. - pemantauan jumlah vegetasi di dekat jembatan | | masa operasional | Baribis Kabupaten Brebes Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes Penerima : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes | |



Gambar 41 Peta Pengelolaan Lingkungan



Gambar 42 Peta Pemantauan Lingkungan

E. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1214000711539
 Nama Penanggung Jawab : Agus Isyono
 Jabatan : Direktur Utama
 Alamat : Jl. Taman Siswa No. 03, Desa/Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah
 No. Telepon : 81548172993

| No | Kode KBLI | Bidang Usaha / Kegiatan | Lokasi Usaha |
|----|-----------|---|---|
| 1 | 36001 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | Jl. Taman Siswa No. 03 Jawa Tengah Brebes Brebes |

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Brebes, 28 Juli 2022
 Penanggung Jawab,
 ttd.
 (Agus Isyono)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006, *Peraturan Perundang-undangan, Jilid 1*, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta.
- Brown, J.L., 1973, *Organization of waste control programme in the textile industry in proceeding of 2nd southern municipal and industry waste confrence.*
- Fandheli, Chafid, 1992, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) – Prinsip Dasar dan Pemapannya*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Met Calf and Eddy, 1979, *Waste Water Engineering*, Mc. Graw Hill, London, Toronto, New York.
- Sasongko, D.P., Agus Hadiyanto, Sudharto P. Hadi, Nasio Asmorohadi dan Agus Subagyo, 2000, *Kebisingan Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Soemarwoto, Otto, 2001, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiharto, 1998, *Dasar – Dasar Pengolahan Air Limbah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- SNI-19-3983-1995 Mengenai Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Sedang Dan Kota Kecil Di Indonesia.
- SNI 03-7065-2005 Tentang Tata Cara Sistem Plumbing.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1214000711539

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Taman Siswa No. 03, Desa/Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 52212 |
| No. Telepon | : 0823671696 |
| Email | : perumatirtabaribis2019@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Juli 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 28 Juli 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1214000711539

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha | |
|-----|-----------|---|--|--------------------|--|---|
| | | | | | Jenis | Legalitas |
| 1 | 36001 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | Jl. Taman Siswa No. 03, Desa/Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 52212 | Menengah Tinggi | NIB | Untuk persiapan kegiatan usaha |
| | | | | | Sertifikat Standar belum terverifikasi | Untuk persiapan kegiatan usaha |
| | | | | | Sertifikat Standar telah terverifikasi | Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*





**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemeintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
9. Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan.
12. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum

17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
18. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional.
19. Air minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah adalah melakukan usaha dibidang penyediaan air minum atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

BAB III
PENDIRIAN, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 4

- (1) Lambang Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes berkedudukan dan berkantor pusat di Brebes.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 5
Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes meliputi :

- a. Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum;
- b. Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum;
- c. Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6
Anak Perusahaan

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MODAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah dan;
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana ayat 1 huruf a diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana ayat 1 huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Lainnya;

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan / atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (5) Yang dimaksud Sumber modal lainnya pada ayat (1) huruf d adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Besaran Modal Dasar
Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp36.274.393.640,00 (Tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Modal awal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Brebes terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp81.682.000,00(Delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN
Pasal 9

Organ Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu

KPM

Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes; dan/atau.
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 13

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah Srata 1 (S1);
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai, calon kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Dan/atau Badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota dewan pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota dewan pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang anggota, satu orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (4) Penentuan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 18

- (1) Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap
 - a. Pelaksanaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - b. Pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. Antisipasi dan / atau minimalisasi terjadinya kecurangan, dan
 - e. Pemenuhan target dalam kontrak kinerja
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud

- a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak kinerja;
 - f. Risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Anggota dewan pengawas ditetapkan dengan komposisi :

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas :
 - a. 1 (Satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (Satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, 2 (dua) orang unsur independen.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

- b. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- c. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
 - b. Mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dapat mengikat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas ;
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 27

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Pasal 28

Anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. Berijazah: paling rendah S-1 (strata satu);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima

- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan /atau calon anggota legislative; dan
- m. Mempunyai sertifikat menejemen air.

Pasal 29

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja kepada KPM sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Penghasilan direksi pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sampai dengan pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - b. Meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - c. Laporan keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

- c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah,

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 41

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai mendapat jasa penghargaan.
- (4) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 43

Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 46

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dana Pensiun pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ASOSIASI
Pasal 47

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas

- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Operasional Perusahaan Umum Daerah

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 51

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perusahaan Umum Daerah.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 52

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. Transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Baribis

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 54

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, kerja sama dimaksud dilakukan

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 55

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 56

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 57

- (1) Laporan direksi Perusahaan Umum Daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
Pasal 58

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA
Pasal 69

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Laba Perumda Air Minum digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa :
 - a. Dividen sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. Cadangan umum 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Dana pendidikan dan kesejahteraan 12 % (dua belas per seratus);
 - d. Tantiem dan bonus, dan 5 % (lima per seratus);
 - e. Dana social (CSR) 3 % (tiga per seratus).
- (6) Tata cara pengurusan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (5) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes wajib menyisihkan jumlah

- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 61

Dividen Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 62

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 63

- (1) Tarif air minum untuk pelayanan yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas

- (2) Dalam hal tarif air minum sebagaimana pada ayat (1) disetujui oleh dewan pengawas, tarif air minum diajukan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 64

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 65

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan

Pasal 66

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 70

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 71

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 72

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas

Pasal 74

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 75

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dikembalikan kepada daerah.

Pasal 78

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 79

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak termasuk dalam periode sasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1).
- (3) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak diberlaku.

Pasal 81



Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 Mei 2019
BUPATI BREBES,



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES

LAMBANG PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES



PERUMDA TIRTA BARIBIS merupakan salah satu perusahaan umum daerah yang dimiliki oleh kabupaten Brebes, yang bergerak dibidang pelayanan air bersih, yang senantiasa melayani masyarakat Brebes untuk memenuhi kebutuhan air dalam rumah tangga. PERUMDA TIRTA BARIBIS sudah sejak awal berdiri berkomitmen memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat Brebes. Dan kedepan kami akan terus berinovasi untuk menjadilebihi baik dalam melayani kebutuhan air di masyarakat khususnya kabupaten Brebes



AIR, merupakan sumber kebutuhan manusia yang sangat menunjang dalam kehidupan manusia, sebagai anugrah dari Tuhan kepada manusia.

Warna Biru Muda, merupakan simbol kestabilan dalam pelayanan Perumda Air Minum Tirta Baribis



Gunung Baribis, Merupakan salah satu pegunungan di Kabupaten Brebes yang menjadi sumber mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air untuk masyarakat Brebes dan sekitarnya

Warna hijau, merupakan simbol kelestarian lingkungan yang merupakan visi dari Perumda Tirta Baribis yang berwawasan lingkungan



Instalasi Pipa Air, Merupakan sarana penunjang yang membantu mengalirkan air untuk disalurkan dengan maksimal kepada masyarakat.

Warna Biru Muda ke Biru Tua, Merupakan ketegasan sebagai wujud komitmen berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja SDM dan sistem yang berkualitas

BUPATI BREBES,



PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR...7...TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR ...

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1214000711539
Nama Penanggung Jawab : Agus Isyono
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 03, Desa/Kelurahan Brebes, Kec.
Brebes, Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 81548172993

| No | Kode KBLI | Bidang Usaha / Kegiatan | Lokasi Usaha |
|----|-----------|---|---|
| 1 | 36001 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | Jl. Taman Siswa No. 03 Jawa Tengah Brebes Brebes |

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Brebes, 28 Juli 2022
Penanggung Jawab,
ttd.
(Agus Isyono)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA BARIBIS

KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No. 3 Telp. /fax (0283) 671696 Brebes 52212

BERITA ACARA

PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA DI KECAMATAN LOSARI

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-9-2022) telah dilaksanakan Penjelasan tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama dalam rangka mengikuti Program Pendamping *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) 2022 pada Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

Pekerjaan ini akan melintasi 4 Desa pada Kecamatan Losari, yaitu desa Kedungneng, Randusari, Pekauman, dan Losari Kidul dengan pipa sepanjang 6.039 m. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan target capaian Sambungan Rumah sebanyak 600 SR.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Kedungneng

Hormat kami,
Direktur Utama





PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA BARIBIS

KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No. 3 Telp. /fax (0283) 671696 Brebes 52212

BERITA ACARA

PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA DI KECAMATAN LOSARI

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-9-2022) telah dilaksanakan Penjelasan tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama dalam rangka mengikuti Program Pendamping *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) 2022 pada Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

Pekerjaan ini akan melintasi 4 Desa pada Kecamatan Losari, yaitu desa Kedungneng, Randusari, Pekauman, dan Losari Kidul dengan pipa sepanjang 6.039 m. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan target capaian Sambungan Rumah sebanyak 600 SR.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Randusari

Hormat kami,
Direktur Utama

MORAMAD RIFAT

AGUS ISYONO, S.E., M.M.
NPP. 690 970 083



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA BARIBIS

KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No. 3 Telp. /fax (0283) 671696 Brebes 52212

BERITA ACARA

PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA DI KECAMATAN LOSARI

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-9-2022) telah dilaksanakan Penjelasan tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama dalam rangka mengikuti Program Pendamping *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) 2022 pada Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

Pekerjaan ini akan melintasi 4 Desa pada Kecamatan Losari, yaitu desa Kedungneng, Randusari, Pekauman, dan Losari Kidul dengan pipa sepanjang 6.039 m. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan target capaian Sambungan Rumah sebanyak 600 SR.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Pekauman

Hormat kami,
Direktur Utama

AGUS ISYONO, S.E., M.M.
NPP. 690 970 083



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TIRTA BARIBIS

KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No. 3 Telp. /fax (0283) 671696 Brebes 52212

BERITA ACARA

PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA DI KECAMATAN LOSARI

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-9-2022) telah dilaksanakan Penjelasan tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Distribusi Utama dalam rangka mengikuti Program Pendamping *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) 2022 pada Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

Pekerjaan ini akan melintasi 4 Desa pada Kecamatan Losari, yaitu desa Kedungneng, Randusari, Pekauman, dan Losari Kidul dengan pipa sepanjang 6.039 m. Tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes dengan target capaian Sambungan Rumah sebanyak 600 SR.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Losari Kidul


Arjo Suharjo

Hormat kami,
Direktur Utama


AGUS ISYONO, S.E., M.M.
NRP. 690 970 083



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BARIBIS
KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No. 3 Telp. /fax (0283) 671696 Brebes 52212

DOKUMENTASI



Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Kedungneng, Kecamatan Losari.



Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Randusari, Kecamatan Losari.



DOKUMENTASI



Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Pekauman, Kecamatan Losari



Penjelasan Tentang Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Utama Program NUWSP di Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari

**PERJANJIAN SEWA TANAH SUMUR DALAM BOJONGSARI
ANTARA
KEPALA DESA BOJONGSARI KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES
DENGAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES**

Nomor :

Nomor : 690/PAM.TB/ 2340/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret dua ribu dua puluh dua (28-03-2022) bertempat di Perumda Air Minum tirta Baribis Kabupaten Brebes telah mengadakan Perjanjian Kerjasama Sewa Tanah Sumur dalam Desa Bojongsari Kecamatan Losari sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : RUDI SUGIARTO
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris Desa Bojongsari Kec. Losari
Alamat : Desa Bojongsari Rt. 04 Rw. 04, Kec. Losari Kab. Brebes

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya disebut sebagai :

: PIHAK PERTAMA

- II. Nama : AGUS ISYONO, SE.,MM
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 03 Brebes

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya di sebut sebagai :

: PIHAK KEDUA

Para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu Hal sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Kecamatan Losari Khususnya dii Desa Bojongsari dan sekitarnya . Pihak Pertama yaitu Kepala Desa Bojongsari menyediakan tanah seluas 100 M² (10x10) M selanjutnya di Sewakan kepada Pihak Kedua yaitu Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes untuk Sumur Dalam / Rumah Pompa, Sehubungan dengan hal tersebut maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Tanah yang berlokasi di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan Ketentuan dan Persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

LOKASI SEWA TANAH

Lokasi Tanah yang di sewakan adalah :

1. Luas tanah 100 M² dengan ukuran (10x10) Meter
2. Lokasi yang digunakan untuk Sumur Dalam / Rumah Pompa berada di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Pasal 2

HARGA SEWA TANAH

1. Pihak Pertama menyewakan tanah tersebut pada Pasal 1 kepada Pihak Kedua dengan harga sebesar Rp 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahunnya.
2. Pembayaran Uang Sewa tanah tersebut pada ayat 1 Pasal 2 dapat di bayar secara tunai setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh Kedua belah pihak.





Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Sewa Tanah ini adalah selama 5 (lima) tahun dan berlaku efektif sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Maret 2027 sebesar Rp 8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Apabila Jangka waktu perjanjian sudah selesai maka selanjutnya dapat diperpanjang lagi jangka waktunya dengan membuat kesepakatan perjanjian baru yang akan disusun kembali oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PENYERAHAN

1. Pihak Pertama menyerahkan hak untuk menempati tanah Sumur Dalam / Rumah Pompa kepada Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Kedua menyatakan menerima penyerahan hak tersebut untuk ditempati dan dioperasikan
2. Pihak Kedua menggunakan Sewa tanah tersebut untuk Sumur Dalam / Rumah Pompa yang selanjutnya dioperasikan untuk Pelanggan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes.
3. Apabila tanah yang telah disewakan oleh Pihak Pertama tidak akan dipergunakan lagi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan tanah tersebut seperti semula.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan dan perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara Musyawarah untuk mufakat, dan jika dengan musyawarah tersebut belum dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Sewa tanah ini dibuat dan dinyatakan berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai yang mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dengan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Brebes, 28 Maret 2022

Pihak Kedua



AGUS ISYONO, SE., MM
Direktur Utama


Pihak Pertama




RUDI SUGIARTO
Sekretaris Desa


Saksi :

1. AKHMADI
(Pimpinan Unit Losari)
2. UNTUNG SUTRISNO, S.A.P
(Ksb. Adum & Pengadaan)





waarmerking
 Nomor : 13 / W / W / 2022
 Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Rabu, 06 April 2022
 tanggal 06 - 04 - 2022
 (enam April dua ribu dua puluh dua)
 oleh saya IIP AFFADIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan
 Notaris di Kabupaten Brebes.





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Hassanudin Komp. RSS Gandasuli Telp./Fax. (0283) 6174144
BREBES – 52215

Nomor : 650/118/SIX/12022 Brebes, 13 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Informasi Tata Ruang
Kegiatan Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum

Kepada Yth :

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kab. Brebes

di –

Brebes

Menindaklanjuti surat dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kab. Brebes Nomor: 690/DATA.TB/572/2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Tata Ruang, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 Pasal 20 (1) Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku meliputi sungai, mata air, bendung, saluran irigasi, dan air bawah tanah di setiap kecamatan, meliputi:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambilan atau penyadapan;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan; dan/atau
 5. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
 - b. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya.
 - c. unit distribusi, meliputi:

1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
 2. pemompaan ke ground reservoir kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
 3. penyaluran dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
- d. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten, meliputi:
1. sambungan langsung;
 2. hidran umum; dan/atau
 3. sarana pengambilan air lainnya.

Pasal 56 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3);
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum;
- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.

Kami menyatakan, Kegiatan Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum yang secara administrasi wilayah pekerjaan meliputi Desa Bojongsari, Desa Kalibuntu, Desa Kedungneng, Desa Losari Kidul, Desa Randusari dan Desa Pekauman, Kecamatan Losari yang direncanakan dengan luas total 2.139,09 m² sudah sesuai dengan tata ruang Kabupaten Brebes.

Demikian informasi tata ruang ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes



AGUS AS'ARI, BAE, ST, MT.

Pembina Utama Muda


NIP : 19630810 198709 1 002

Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Arsip.

6°52'30"



6°52'30"

108°48'30"

108°48'30"

**PETA INFORMASI RENCANA POLA RUANG
KABUPATEN BREBES
PADA RENCANA
LOKASI KEGIATAN PENAMPUNGAN
PENERMIHAN, DAN PERNYALURAN AIR MINUM**



Profil :
 Topografi
 Sifat : D
 Ordinateur dan Ordinateur Terapan
 Waziz :
 M.2014.259.402



KETERANGAN

| | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BATAS ADMINISTRASI | | SISTEM JALUR (RUMAH, JALAN) | |
| | Garis Perairan | | Jalan Jalur Nasional |
| | Batas Perairan | | Jalan Jalur Primer |
| | Batas Kabupaten | | Jalan Jalur Sekunder |
| | Batas Kecamatan | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-1) |
| | Batas Desa/Kelurahan | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-2) |
| | Batas Desa/Kelurahan | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-3) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-4) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-5) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-6) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-7) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-8) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-9) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-10) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-11) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-12) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-13) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-14) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-15) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-16) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-17) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-18) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-19) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-20) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-21) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-22) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-23) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-24) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-25) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-26) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-27) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-28) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-29) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-30) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-31) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-32) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-33) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-34) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-35) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-36) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-37) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-38) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-39) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-40) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-41) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-42) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-43) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-44) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-45) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-46) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-47) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-48) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-49) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-50) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-51) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-52) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-53) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-54) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-55) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-56) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-57) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-58) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-59) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-60) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-61) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-62) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-63) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-64) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-65) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-66) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-67) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-68) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-69) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-70) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-71) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-72) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-73) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-74) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-75) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-76) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-77) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-78) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-79) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-80) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-81) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-82) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-83) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-84) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-85) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-86) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-87) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-88) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-89) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-90) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-91) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-92) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-93) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-94) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-95) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-96) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-97) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-98) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-99) |
| | Sungai | | Jalan Jalur Perantara (Jal. P-100) |

SUMBER PETA DAN RUMAH PETA

- Sebagai Peta dasar untuk Peta Rasi
- KSP Skala 1:50.000 Tahun 2017
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2033
- Rencana Lokal kawasan Perumahan Perumahan, Penyediaan Air Minum

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya grinting No. 242 Telp. / Fax (0283) 4514153 Brebes – 52253
Website : www.dinhub.brebeskab.go.id e-mail : dinhub.brebes@gmail.com

Nomor : 551/3516/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penanganan Lalu Lintas

Brebes, 13 Oktober 2022

Kepada
Yth. Direktur Utama
Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes
di
Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Nomor 690/PAM-TB/557/X/2022 oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Baribis Kab. Brebes tanggal 10 Oktober 2022 dan yang kami terima pada tanggal 12 Oktober 2022, sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, bahwa pekerjaan tersebut tidak termasuk dalam objek WAJIB ANDALALIN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa. Sehingga dengan adanya Pekerjaan Proyek Pemasangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM maka pihak pengembang perlu melaksanakan Penanganan Lalu Lintas dengan rincian sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi pada desa terdampak untuk memberikan informasi adanya pekerjaan proyek pemasangan sistem jaringan pipa distribusi utama SPAM;
2. Pihak pembangun wajib memasang rambu peringatan sementara dengan keterangan "KENDARAAN BUS BESAR DAN TRUK \geq 3 SUMBU DILARANG MELINTAS, ADA PEKERJAAN PROYEK PEMASANGAN PIPA PDAM" yang dipasang pada Simpang 4 Bersinyal Kecamatan Losari dan Simpang 4 Tak Bersinyal Bojongsari;
3. Pihak pembangun wajib memasang rambu peringatan sementara dengan keterangan "HATI – HATI 50 METER DI DEPAN ADA PEKERJAAN PROYEK PEMASANGAN PIPA PDAM" yang dipasang pada 50 meter sebelum STA Awal dan STA Akhir;
4. Menyediakan petugas pengatur lalu lintas pada titik awal dan titik akhir pemasanga pipa PDAM;
5. Menyediakan lampu penerangan jalan sementara, stick lamp, lampu selang, safety line sepanjang galian pipa;
6. Pengembang wajib mengganti Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, PJU dll) yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan proyek pemasangan sistem jaringan pipa;

7. Dalam pelaksanaan awal kegiatan, pengembang wajib bersurat dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Brebes untuk pengaturan sirkulasi lalu lintas ruas jalan dan penempatan rambu lalu lintas sementara.

Demikian kami sampaikan dan diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES
SEKRETARIS



ZIZA TRIFURA ANANDA, SH, Kn, M.Si
Pembina - Tingkat I - IV/b
NIP. 19661202 199703 1 001

Tembusan :

1. Kasatlantas Polres Brebes;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.129 Tlp.(0283) 671721 Brebes

Nomor : B. 16255 / 621.1 / IV / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Rekomendasi Teknis

Brebes, 27 April 2022

Kepada Yth. :
Direktur PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
Jl. Taman Siswa No. 3 Brebes

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 690/PAM-TB/287/2022 tanggal 18 April 2022 Perihal Permohonan Ijin Pemasangan Pipa sepanjang = 4.735 meter.

Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes merekomendasikan pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM dengan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan :

1. Sebelum pekerjaan dimulai harus dilakukan survey bersama (Survey dilakukan oleh Pemohon dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes);
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh mengganggu arus lalu lintas, menjaga keselamatan pengguna jalan dan segala resiko yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab pemohon;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 bahwa Pemasangan Jaringan Utilitas di bawah permukaan tanah harus diletakan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m dari permukaan jalan terendah dan di luar tepi perkerasan jalan (bahu jalan) minimal 1,5 m;
4. Memperhatikan kerapihan dan estetika lokasi;
5. Adanya pengawasan dan pemeliharaan jaringan dan kejelasan pelaporan masyarakat ketika jaringan yang bersangkutan bermasalah, mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pejalan kaki;
6. Setelah pelaksanaan pemasangan selesai kondisi bahu dan jalan harus dikembalikan seperti kondisi semula (ditimbun, dipadatkan dan dirapihkan kembali) seperti konstruksi awal;
7. Apabila dikemudian hari ada pelaksanaan pelebaran jalan maka Pemohon pemasangan jaringan utilitas harus memindahkan jaringan utilitas tersebut secara sukarela;
8. Apabila ternyata melalaikan kewajiban/melanggar ketentuan sesuai hukum yang berlaku maka rekomendasi dapat dicabut dan akan dikenai sanksi;
9. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan supaya melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Demikian untuk dilaksanakan dan guna seperlunya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Brebes



SUTARYONO, SH., M.Si
NIP. 19720125 199303 1 004

- Tembusan :
1. Bupati Brebes (Sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes;
 3. Kepala BPPKAD Kab. Brebes;
 4. Kepala DPMPSTP Kab. Brebes;
 5. Kepala DINKOMINFOTIK Kab. Brebes.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 129 Telp.(0283) 671721 Brebes

DATA SURVEY LAPANGAN

KEGIATAN : PEMASANGAN PIPA PDAM
TANGGAL : 14 JUNI 2022

| NO | NAMA RUAS | STATUS JALAN | JENIS PEMASANGAN | POSISI | STA | PANJANG TERPAKAI (M) |
|---------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------------|----------------------|
| 1 | JALAN LOSARI - BOJONGSARI | JALAN KABUPATEN | PIPA Ø 6" | KIRI | 0+220 s/d 6+120 | 5900 |
| PANJANG TOTAL (M) | | | | | | 5900 |



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
 JL. Jendral Sudirman no. 129 (0283) 671721
 B R E B E S 52212

KEGIATAN

PEMASANGAN JARINGAN PIPA PDAM
 DI KABUPATEN BREBES


PEKERJAAN

PERMOHONAN REKOMTEK PEMASANGAN
 JARINGAN PIPA PDAM

KECAMATAN LOSARI

KABUPATEN BREBES

TAHUN ANGGARAN
 2022



POTONGAN MELINTANG JALAN
 Skala 1 : 25
 RUAS JALAN LOSARI - BOJONGSARI

| | | |
|----------------|-----------|-------|
| GAMBAR | | SKALA |
| POT. MELINTANG | | 1 : - |
| JML. GAMBAR | LEMBAR KE | KODE |
| 02 | 01 | |



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.129 Tlp.(0283) 671721 Brebes

Nomor : B. ³⁹⁷³³ / 621.1 / X / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Rekomendasi Teknis

Brebes, 04 Oktober 2022

Kepada Yth. :
Direktur PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
Jl. Taman Siswa No. 3 Brebes

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 690/PAM-TB/530 A/2022 tanggal 28 September 2022 Perihal Permohonan Ijin Pemasangan Pipa sepanjang = 1.304 meter.

Dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes merekomendasikan pelaksanaan pekerjaan pemasangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM dengan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan :

1. Sebelum pekerjaan dimulai harus dilakukan survey bersama (Survey dilakukan oleh Pemohon dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes);
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan tidak boleh mengganggu arus lalu lintas, menjaga keselamatan pengguna jalan dan segala resiko yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab pemohon;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 bahwa Pemasangan Jaringan Utilitas di bawah permukaan tanah harus diletakan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m dari permukaan jalan terendah dan di luar tepi perkerasan jalan (bahu jalan) minimal 1,5 m (atau sesuai kondisi di lapangan);
4. Memperhatikan kerapihan dan estetika lokasi;
5. Adanya pengawasan dan pemeliharaan jaringan dan kejelasan pelaporan masyarakat ketika jaringan yang bersangkutan bermasalah, mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pejalan kaki;
6. Setelah pelaksanaan pemasangan selesai kondisi bahu dan jalan harus dikembalikan seperti kondisi semula (ditimbun, dipadatkan dan dirapihkan kembali) seperti konstruksi awal;
7. Apabila dikemudian hari ada pelaksanaan pelebaran jalan maka Pemohon pemasangan jaringan utilitas harus memindahkan jaringan utilitas tersebut secara sukarela;
8. Apabila ternyata melalaikan kewajiban/melanggar ketentuan sesuai hukum yang berlaku maka rekomendasi dapat dicabut dan akan dikenai sanksi;
9. Setelah selesai melaksanakan pekerjaan supaya melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Demikian untuk dilaksanakan dan guna seperlunya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Brebes



SUTARYONO, SH., M.Si
NIP. 19720125 199303 1 004

Tembusan :

1. Bupati Brebes (Sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes;
3. Kepala BPPKAD Kab. Brebes;
4. Kepala DPMPSTSP Kab. Brebes;



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BARIBIS
KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No. 3 Telp. /fax (0283) 671696 Brebes 52212

Brebes , 28 September 2022

Nomor : 690/PAM.TB/530A/2022
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pemasangan &
Penambahan Pipa**

Kepada
Yth. Kepala Dinas PU
Kabupaten Brebes
Cq. Bina Marga
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Peumda Air Minum Tirta Baribis Nomor : 690/PAM.TB/287/2022 perihal Permohonan Izin Pemasangan Pipa sepanjang = 4.735 Meter. Dikarenakan adanya perubahan panjang pipa sepanjang = 6.039 Meter, Maka Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes memohon izin untuk penambahan panjang pipa sepanjang = 1.304 Meter. Seperti diketahui Perumda Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes akan mendapat bantuan dana APBN untuk Program Pendamping ***National Urban Water Supply Project (NUWSP)*** Tahun Anggaran 2022 berupa Pemasangan Sistem Jaringan Pipa Distribusi Utama SPAM Sumur Dalam Bojongsari 1 yang akan melayani Unit Losari.

Mengingat jaringan pipanya melewati Jalan Kabupaten sepanjang ± 6.039 meter dengan Diameter Pipa yaitu :

- Pipa HDPE DN 150 mm = 1.800 Meter (Desa Kalibuntu)
- Pipa HDPE DN 100 mm = 1.350 Meter (Desa Kedungneng)
- Pipa HDPE DN 100 mm = 1.400 Meter (Desa Randusari)
- Pipa HDPE DN 80 mm = 612 Meter (Desa Pekauman)
- Pipa HDPE DN 80 mm = 877 Meter (Desa Losari Kidul)

Total = 6.039 Meter


Oleh karena itu, kami mohon izin untuk pekerjaan dimaksud (gambar terlampir). Adapun pelaksana kegiatan adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Tengah.

Demikian permohonan izin kami, atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.


Direktur Utama




AGUS ISYONO, S.E., M.M
NPP. 690 970 061




| Jenis Pipa | Panjang Pipa |
|--------------------|------------------------------|
| PVC DN 150 mm | 3.581 Meter (Pipa Eksisting) |
| PVC HDPE DN 150 mm | 1.800 Meter (Pipa Rencana) |
| PVC HDPE DN 100 mm | 2.750 Meter (Pipa Rencana) |
| PVC HDPE DN 80 mm | 1.489 Meter (Pipa Rencana) |
| Total | 9.620 Meter |





LAYOUT JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM UNIT LOSARI
 Skala NTS




TAMPAK ATAS
1 : 50



POTONGAN A-A
1 : 50



DETAIL TIPIKAL PIT BORING MANUAL
Skala 1 : 50



DETAIL PENANAMAN PIPA

1 : 50


DETAIL PENANAMAN PIPA

| DIAMETER PIPA | TANAH | ASPAL | PAVING | RABAT BETON |
|-----------------|--|--|---|---|
| PIPA HDPE ND 6" | <p style="text-align: center;">LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> | <p style="text-align: center;">AC-10C 14cm AC-8C 14cm LAP. AGRIGAT KELAS A LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> | <p style="text-align: center;">PERBANGKAI PAVING KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> | <p style="text-align: center;">RABAT BETON KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> |
| PIPA HDPE ND 4" | <p style="text-align: center;">LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> | <p style="text-align: center;">AC-10C 14cm AC-8C 14cm LAP. AGRIGAT KELAS A LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> | <p style="text-align: center;">PERBANGKAI PAVING KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> | <p style="text-align: center;">RABAT BETON KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> |
| PIPA HDPE ND 3" | <p style="text-align: center;">LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> | <p style="text-align: center;">AC-10C 14cm AC-8C 14cm LAP. AGRIGAT ILS A LAP. AGRIGAT ILS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> | <p style="text-align: center;">PERBANGKAI PAVING KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> | <p style="text-align: center;">RABAT BETON KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGRIGAT KELAS B URUGAN BIRU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> |

DETAIL REKONDISI JALAN
 1 : 50

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA
 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR PEMALI - JUANA
 PPK. PENDAYAGUNAAN AIR TANAH
 PEMBORAN SUMUR PRODUKSI 7 TITIK DAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BAKU DARI AIR TANAH
 BERSERTA POMPA TENAGA SURYA

PENYEDIA JASA : PT. GEA SAKTI KSO PT. KUSUMO ADI JAYA
 NO SUMUR : PWP 252
 LOKASI : Desa Bojongsari, Kec. Losari, Kab. Brebes
 KONTRAK : KU.03.01/Ao.6.10/Ao.5.3/04/II/2017
 KOORDINAT : 6°54'19.94"S , 108°46'9.30"E



PEMBORAN:
 Lubang Konduktor Ø 24" = 6 m
 Konduktor casing Ø 22" = 6 m
 Pilot Hole Ø 8" = 121 m
 Reaming Ø 8" ke Ø 14" = 121 m
 Cement grouting = 20 m

KONSTRUKSI:
 Top Casing/PVC Ø 8" = 1 m
 Blank casing/PVC Ø 8" = 96.5 m
 Saringan PVC Ø 8" = 30 m
 Cone Bottom Cup Ø 8" = 0.5 m
Total Konstruksi = 128 m

POSISI SARINGAN PVC Ø 8"
 1. Kedalaman : 42 - 48 = 6 m
 2. Kedalaman : 74 - 80 = 6 m
 4. Kedalaman : 88 - 94 = 6 m
 5. Kedalaman : 96 - 105 = 9 m
 6. Kedalaman : 121 - 124 = 3 m
TOTAL = 30 m

NOTASI GAMBAR:
 1 : Top Casing (+ 1 m)
 2 : Conductor Casing Ø 22"
 3 : Cement Grouting
 4 : Saringan PVC Ø 8"
 5 : Pipa PVC Ø 8"
 6 : Gravel Packing
 7 : Bottom Cone

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
 PT GEA SAKTI
 KSO
 PT KUSUMO ADI JAYA
 Ariyadi ST
 Site Manager

DIPERIKSA OLEH:
 KONSULTAN SUPERVISI
 PT IKA ADYATI
 Ahmad M. F. S.
 Team Leader
 Engineer

KOORDINATOR PELAKSANA
 Pemboran Sumur Produksi 7 Titik Dan
 Pembangunan Jaringan Air Baku Dari Air
 Tanah Berserta Pompa Tenaga Surya
 Yudha Priyatna Hadiyat Amd
 NIP. 19650325 20101210 02

DISETUJUI OLEH:
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 Pendayagunaan Air Tanah SNVT PUPA
 Pemali-Juana
 Agus Heri Sutopo, ST, MT
 NIP. 196508081991091001

KASI PENGENDALIAN
 Pelaksana Air Baku & Air Tanah BBWS Pemali-
 Juana
 Hernoni Septiani, S.ST
 NIP. 19700812 19990320 09



ANALISIS DAN EVALUASI PEMOMPAAN UJI

Nomor Sumur : PWJ 252
Desa : Bojongsari
Kecamatan : Losari
Kabupaten : Brebes

1. PEMOMPAAN UJI PENDAHULUAN (TRIAL PUMPING TEST)

Static Water Level (SWL, m) : 11,55
Pumping Water Level (PWL, m) : 14,68
Discharge Rate (Q, l/s) : 19,66
Specific Capacity (Sc, l/s/m) : 6,28
Maximum of Discharge Rate (Qmax, l/s) : 291,76 (100%)
: 233,41 (80%)

2. PEMOMPAAN UJI PENURUNAN BERTINGKAT (STEP DRAWDOWN PUMPING TEST)

2.1. Pumping Test Data

| Step | Q (l/s) | Sw (m) | Sw/Q (m/l/s) | Q/Sw (l/s/m) |
|------|---------|--------|--------------|--------------|
| I | 6,00 | 0,84 | 0,140 | 7,14 |
| II | 9,00 | 1,40 | 0,156 | 6,43 |
| III | 12,00 | 1,94 | 0,162 | 6,19 |
| IV | 15,00 | 2,64 | 0,176 | 5,68 |
| V | 18,04 | 3,12 | 0,173 | 5,78 |


2.2. Well Characteristics

$$Sw = BQ + CQ^2$$

$$Sw/Q = 0,1268 + 0,00287 Q$$

Aquifer loss coefficient (B, m/l/s) = 0,1268
Well loss coefficient (C, m/(l/s)²) = 0,0029
Exponent by turbulence (n) = 2
Well Efficiency (WE, %) = 71,02
Static Water Level (SWL, m) = 11,55
Pump Chamber (PC, m) = 60,00
Max of Discharge (Q max, l/s) = 107,06 (100%)
= 85,65 (80%)

¹⁾ Well efficiency is calculated from the last step data





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 185 Semarang Kode Pos 50196 Telepon 024-6710662
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik : labkes_jateng@yahoo.co.id

DINKES/BALAI LABKES PAK/P/KK/FORM/008

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nama : Perumda Air Minum Tirta Banjir - Brebes
Alamat : Jl. Taman Siswa No. 3, Kel. Brebes, Kec. Brebes, KAB. BREBES, JAWA TENGAH
Tgl. Penerimaan : 27/12/2021 Tgl. Pengujian : 27/12/2021 - 05/01/2022
Kode Sampel : ABK21120859 Jenis Sampel : Air Bersih (Kimia Kesehatan)
Petugas Sampling : Hendro Pengambilan Sampel : Eksternal
Tgl/Lokasi Sampling : 24-12-2021 11:50.0016. Unit Losari I
Baku Mutu : Permenkes RI No. 32 Tahun 2017
Keterangan :

| No | Nama Parameter | Hasil | Baku Mutu | Satuan | Metode |
|----|--------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------------------------|
| 1 | Fluorida | 0,63 | 1,5 | mg/L | SNI 06.6989.29.2005 |
| 2 | Kekeruhan | 0,29 | 25 | NTU | SNI 06.6989.25.2005 |
| 3 | Rasa | Tidak berasa | Tidak Berasa | - | Organoleptis |
| 4 | TDS | 610 | 1000 | mg/L | Potensiometer |
| 5 | Arsen | ≤ 0,015 | 0,05 | mg/L | SNI 19.2896.1992 |
| 6 | Besi* | 0,018 | 1 | mg/L | SNI 06.6989.84.2019 |
| 7 | Bau | Tidak berbau | Tidak Berbau | - | Organoleptis |
| 8 | Suhu* | 21,69 | ± 3 | °C | SNI 06.6989.23.2005 |
| 9 | Krom Val 6* | ≤ 0,006 | 0,05 | mg/L | SNI 6989.71.2009 |
| 10 | Seng Terlarut* | ≤ 0,0042 | 15 | mg/L | SNI 06.6989.84.2019 |
| 11 | Sianida | ≤ 0,006 | 0,1 | mg/L | SNI.6889.77.2011 |
| 12 | Sulfat* | 89,4 | 400 | mg/L | SNI 6989.20.2009 |
| 13 | Zat Organik* | 0,68 | 10 | mg/L | SNI 06.6989.22.2004 |
| 14 | Detergen | 0,023 | 0,05 | mg/L | SNI 06.6989.51.2005 |
| 15 | Warna | 17 | 50 | TCU | SNI 06.6989.24.2005 |
| 16 | Mangan Terlarut* | ≤ 0,010 | 0,5 | mg/L | SNI 06.6989.84.2019 |
| 17 | pH* | 8,13 | 6,5 - 9,0 | - | SNI 6989.11.2019 |
| 18 | Kesadahan* | 144,78 | 500 | mg/L | SNI 06.6989.12.2004 |
| 19 | Timbal Terlarut | ≤ 0,01 | 0,05 | mg/L | SNI 6989.84.2019 |
| 20 | Nitrit (NO ₂) sebagai N* | < 0,003 | 1 | mg/L | SNI 06.6989.9.2004 |
| 21 | Nitrat (NO ₃) sebagai N* | 0,35 | 10 | mg/l | APHA 1500 - NO ₃ B |
| 22 | Kadmium terlarut* | ≤ 0,0047 | 0,01 | mg/L | SNI 6989.16.2009 |

Tamila * : Sudah masuk ruang lingkup Akreditasi KAN ISO/IEC 17025:2017

Keterangan :

1. Hasil analisis hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Pemeriksaan logam berat adalah logam terlarut.
3. Dilarang mengqandakan sebagian laporan hasil pengujian tanpa persetujuan tertulis Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Balai Laboratorium Kesehatan
dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah


Sukamto, SKM, M.Kes

NIP. 19680414 198803 1 004

Semarang, 05 Januari 2022
Penanggung Jawab Teknis


Eka Sudarsana, SKM, M.Kes^A

NIP. 19681111198803 1 003



**HASIL PEMERIKSAAN
BAKTERIOLOGI**

IDENTITAS SAMPEL

Nomer Lab : 0816/AB-B/KS/066/07122021
Nama Pelanggan : Perumda Air Minum TIRTA BARIBIS
Alamat Pelanggan : Jl.Taman Siswa No.3 Brebes
Jenis Sampel : **Air Bersih**
Lokasi / Asal Sampel : **IKK LOSARI I
Sumur Dalam Bojongsari**
Petugas Sampling : Hendro Widyantoro, Amd.KL
Petugas Pemeriksa : Cahyaningsih, Amd.KL
Sampel diterima : 07 - 12 - 2021
Sampel diperiksa : 07 - 12 - 2021

HASIL PEMERIKSAAN

| NO | PARAMETER | SATUAN | KADAR MAKSIMAL DIPERBOLEHKAN PER.MEN.KES RI NO.32 TAHUN 2017 | HASIL |
|----|---------------------------|---------|---|-------|
| 1. | Total Bakteri Coliform | /100 ml | 50 | 3 |

Catatan : Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
*:Melebihi batas maksimum yang diperbolehkan

Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Brebes, 14 Desember 2021

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Brebes



Istiadah Muliati, SKM, M.Si
NIP. 19740922 200501 2 006



PERUMDA AIR MINUM

TIRTA BARIBIS

KABUPATEN BREBES

Jl. Taman Siswa No.3 Telp. (0283) 671696

GAMBAR KERJA

PENYUSUNAN DED JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

TAHUN ANGGARAN 2022



cipt
arta
kreasi
KONSULTAN TEKNIK

STUDI KELAYAKAN •
PERENCANAAN •
PERANCANGAN •
SUPERVISI •

Kantor : Jl. Bukit Kelapa Hijau IV / BE 21 - 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur II No. 23A Semarang Telp. 081575660000

DAFTAR GAMBAR

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

| NO | NAMA GAMBAR | HALAMAN |
|---|--|---------|
| A. Peta Administrasi | | |
| 1 | Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah | A - 1 |
| 2 | Peta Administrasi Kabupaten Brebes | A - 2 |
| 3 | Peta Lokasi Rencana Pekerjaan | A - 3 |
| B. Skematik Jaringan Pipa | | |
| 1 | Skematik Jaringan SPAM Unit Losari | B - 1 |
| C. Layout Jaringan Pipa Distribusi | | |
| 1 | Layout Jaringan Pipa Distribusi SPAM Unit Losari | C - 1 |
| 2 | Keymap Jaringan Pipa Distribusi SPAM Unit Losari | C - 2 |
| D. Long Section dan Cross Section | | |
| 1 | Long Section STA 0+00 - STA 0+500 | D - 1 |
| 2 | Cross Section STA 0+00 - STA 0+500 | D - 2 |
| 3 | Long Section STA 0+500 - STA 1+000 | D - 3 |
| 4 | Cross Section STA 0+500 - STA 1+000 | D - 4 |
| 5 | Long Section STA 1+000 - STA 1+500 | D - 5 |
| 6 | Cross Section STA 1+000 - STA 1+500 | D - 6 |
| 7 | Long Section STA 1+500 - STA 2+000 | D - 7 |
| 8 | Cross Section STA 1+500 - STA 2+000 | D - 8 |
| 9 | Long Section STA 2+000 - STA 2+500 | D - 9 |
| 10 | Cross Section STA 2+000 - STA 2+500 | D - 10 |
| 11 | Long Section STA 2+500 - STA 3+000 | D - 11 |
| 12 | Cross Section STA 2+500 - STA 3+000 | D - 12 |
| 13 | Long Section STA 3+000 - STA 3+500 | D - 13 |

| NO | NAMA GAMBAR | HALAMAN |
|-------------------------------|---|---------|
| 14 | Cross Section STA 3+000 - STA 3+500 | D - 14 |
| 15 | Long Section STA 3+500 - STA 4+000 | D - 15 |
| 16 | Cross Section STA 3+500 - STA 4+000 | D - 16 |
| 17 | Long Section STA 4+000 - STA 4+500 | D - 17 |
| 18 | Cross Section STA 4+000 - STA 4+500 | D - 18 |
| 19 | Long Section STA 4+500 - STA 5+000 | D - 19 |
| 20 | Cross Section STA 4+500 - STA 5+000 | D - 20 |
| 21 | Long Section STA 5+000 - STA 5+500 | D - 21 |
| 22 | Cross Section STA 5+000 - STA 5+500 | D - 22 |
| 23 | Long Section STA 5+500 - STA 5+900 | D - 23 |
| 24 | Cross Section STA 5+500 - STA 5+900 | D - 24 |
| 25 | Long Section STA 5+900 - STA 6+039 | D - 25 |
| 26 | Cross Section STA 5+900 - STA 6+039 | D - 26 |
| E. Spesial Crossing | | |
| 1 | Denah Situasi & Potongan A-A Jembatan Pipa ND 3" L =5m STA 5+350 | E - 1 |
| 2 | Detail Rangka Jembatan & Detail Abutment | E - 2 |
| 3 | Detail-Detail Jembatan | E - 3 |
| F. Detail Koneksi Pipa | | |
| 1 | Layout Lokasi Titik Koneksi Pipa | F - 1 |
| 2 | Detail Koneksi Titik Awal Pipa dan Titik Tapping 1 (Desa Kedungneng) | F - 2 |
| 3 | Detail Titik Tapping 2 (Desa Randusari) dan Titik Tapping 3 (Desa Pekauman) | F - 3 |
| 4 | Detail Titik Tapping 3 (Desa Losari Kidul) | F - 4 |

DAFTAR GAMBAR

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

| G. | Detail Tipikal | |
|-----------|----------------------------------|--------|
| 1 | Detail Rekondisi Jalan | G - 1 |
| 2 | Detail Penanaman Pipa | G - 2 |
| 3 | Detail Box Air Valve Pipa 6" | G - 3 |
| 4 | Detail Box Air Valve Pipa 4" | G - 4 |
| 5 | Detail Box Air Valve Pipa 3" | G - 5 |
| 6 | Detail Tipikal Boring Manual | G - 6 |
| 7 | Detail Tipikal Pit Boring Manual | G - 7 |
| 8 | Detail Siphon Pipa ND 6" | G - 8 |
| 9 | Detail Siphon Pipa ND 4" | G - 9 |
| 10 | Detail Siphon Pipa ND 3" | G - 10 |
| 11 | Detail Siphon Pipa ND 3" | G - 11 |
| 12 | Detail Tipikal Pit Siphon | G - 12 |
| 13 | Detail Tipikal Thrustblock | G - 13 |
| 14 | Detail Papan Nama Proyek | G - 14 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

PETA ADMINISTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS IYONO, SE, MM
NPP. 690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061



DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN




CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|-------|
|-------------|------------|-------|

| | | |
|-----|-------|-----|
| MAP | A - 1 | NTS |
|-----|-------|-----|



PETA ADMINISTRASI PROVINSI JAWA TENGAH
Skala NTS



PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BREBES
Skala NTS

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BREBES

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P. ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|-------|
|-------------|------------|-------|

| | | |
|-----|-------|-----|
| MAP | A - 2 | NTS |
|-----|-------|-----|

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

SKEMATIK JARINGAN PIPA
SPAM UNIT LOSARI

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|-------|
| JRG | B - 1 | NTS |

 STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERANCANGAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Dwidu Kelapa Ejaan IV / BE 21 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 02157566008



SKEMATIK JARINGAN PIPA SPAM UNIT LOSARI
Skala NTS



LAYOUT JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM UNIT LOSARI
Skala NTS

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

LAYOUT JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
SPAM UNIT LOSARI

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 6"
- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Rencana Pipa HDPE ND 3"
- Batas Provinsi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|-------|
| JRG | C - 1 | NTS |



KEYMAP JARINGAN PIPA DISTRIBUSI SPAM UNIT LOSARI
Skala NTS

PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
KEYMAP JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
SPAM UNIT LOSARI

- LEGENDA**
- Rencana Pipa HDPE ND 6"
 - Rencana Pipa HDPE ND 4"
 - Rencana Pipa HDPE ND 3"
 - - - Batas Provinsi
 - . - . Batas Kecamatan
 - - - - Batas Desa

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

(Signature)
AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


(Signature)
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

(Signature)
CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|-------|
| JRG | C - 2 | NTS |



| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------|----------|--------|-------------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Pipa | HDPE | 6" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Flange Socket | PVC | 6" | 1 bh | SII-0344-82 FLANGE ISO 7005/2 PN-10 |
| | AF Resilient Seat Gate Valve | DI | 6" | 1 bh | ISO 7005/2 PN 16 |
| | Stub Flange | HDPE | 6" | 1 bh | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |


PEKERJAAN
**PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)**

LOKASI
KABUPATEN BREBES


JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 0+000 - STA 0+500

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 6"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah



**SITUASI
SKALA 1:2000**



| NOMOR PATOK | STA 0+000 | STA 0+050 | STA 0+100 | STA 0+150 | STA 0+200 | STA 0+250 | STA 0+300 | STA 0+350 | STA 0+400 STA 0+401 | STA 0+450 | STA 0+500 |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 350.00 | 400.00 401.00 | 450.00 | 500.00 |
| ELEVASI TANAH (M) | 10.350 | 9.910 | 10.020 | 9.940 | 9.370 | 9.750 | 9.680 | 9.730 | 8.710 9.720 | 9.610 | 9.640 |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 8.850 | 8.410 | 8.520 | 8.440 | 7.870 | 8.250 | 8.180 | 8.230 | 7.210 8.220 | 8.110 | 8.140 |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 6" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Rabat | | | | | | | | | | |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | | | | | | | | |
| AKSESORIS PIPA | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | |

**PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000**

MENGETAHUI
DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690.970.083

MENYETUJUI
KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 1 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 0+000 - STA 0+500

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P. ST
DIREKTUR


| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 2 | 1 : 200 |




CROSS SECTION STA 0+00




CROSS SECTION STA 0+200




CROSS SECTION STA 0+400




CROSS SECTION STA 0+50




CROSS SECTION STA 0+250




CROSS SECTION STA 0+450




CROSS SECTION STA 0+100




CROSS SECTION STA 0+300




CROSS SECTION STA 0+500




CROSS SECTION STA 0+150



CROSS SECTION STA 0+350





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Pipa | HDPE | 6" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |





PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 0+500 - STA 1+000

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 6"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah



| NOMOR PATOK | STA 0+500 | STA 0+550 | STA 0+600 | STA 0+650 | STA 0+700 | STA 0+750 | STA 0+800 STA 0+797 | STA 0+850 | STA 0+900 | STA 0+950 | STA 1+000 |
|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 3 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AKUMULASI JARAK (M) | 500.00 | 550.00 | 600.00 | 650.00 | 700.00 | 750.00 | 797.00 800.00 | 850.00 | 900.00 | 950.00 | 1000.00 |
| ELEVASI TANAH (M) | 9.640 | 9.480 | 9.350 | 9.270 | 9.250 | 9.200 | 9.050 9.100 | 9.120 | 9.140 | 9.170 | 9.080 |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 8.140 | 7.980 | 7.850 | 7.770 | 7.750 | 7.700 | 7.550 7.600 | 7.620 | 7.640 | 7.670 | 7.580 |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 6" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah Rabat | Tanah Rabat | Tanah Rabat | Tanah | Tanah | Tanah | Tanah | Tanah | Tanah | Tanah | Tanah Rabat |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | | | | | | | | Open Boring Cut |
| AKSESORIS PIPA | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | |

MENGETAHUI
 DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690.970.083

MENYETUJUI
 KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ADI SATRIO P, ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 3 | 1 : 2000 |


PROFIL MEMANJANG
 SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
 SKALA VERTIKAL 1 : 2000




CROSS SECTION STA 0+500




CROSS SECTION STA 0+700




CROSS SECTION STA 0+900




CROSS SECTION STA 0+550




CROSS SECTION STA 0+750




CROSS SECTION STA 0+950




CROSS SECTION STA 0+600




CROSS SECTION STA 0+800




CROSS SECTION STA 1+000



CROSS SECTION STA 0+650



CROSS SECTION STA 0+850



PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
CROSS SECTION STA 0+500 - STA 1+000


LEGENDA

MENGETAHUI
DIREKTUR UTAMA PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
(Signature)
AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083



MENYETUJUI
KEPALA BAGIAN TEKNIK PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
(Signature)
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
KONSULTAN PERENCANA PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN
(Signature)
CIPTA ARTA KREASI
CIPTA SATRIO P. ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 4 | 1 : 200 |



| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Segmented Bend 22,5° | HDPE | 6" | 2 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Segmented Bend 45° | HDPE | 6" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 6" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



| NOMOR PATOK | STA 1+000 | STA 1+050 | STA 1+100 | STA 1+150 | STA 1+200 | STA 1+250 | STA 1+300 | STA 1+350 | STA 1+400 | STA 1+450 | STA 1+500 |
|---------------------------|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| AKUMULASI JARAK (M) | 1000.00 | 1050.00 | 1100.00 | 1150.00 | 1200.00 | 1250.00 | 1300.00 | 1350.00 | 1400.00 | 1450.00 | 1500.00 |
| ELEVASI TANAH (M) | 9.080 | 8.960 | 8.930 | 8.870 | 8.860 | 8.850 | 8.890 | 8.870 | 8.840 | 8.720 | 8.660 |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 7.580 | 7.460 | 7.430 | 7.370 | 7.360 | 7.350 | 7.390 | 7.370 | 7.340 | 7.220 | 7.160 |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 6" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Beton | Tanah |
| METODE GALIAN | Open Cut | Boring | Open Cut | Boring | Open Cut | Boring | Open Cut | Boring | Open Cut | Boring | Open Cut |
| AKSESORIS PIPA | | BEND 22.5° | | BEND 22.5° | | BEND 45° | | BEND 45° | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000



PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 1+000 - STA 1+500

LEGENDA

| | |
|--|----------------------------|
| | Rencana Pipa HDPE ND 6" |
| | Perlintasan Sungai/Saluran |
| | Bangunan/Rumah |

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P., ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 5 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)**

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 1+000 - STA 1+500

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P., ST
DIREKTUR


KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA

JRG D - 6 1 : 200



STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
SUDUT
Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / BE - 21 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 1+000




CROSS SECTION STA 1+200




CROSS SECTION STA 1+400




CROSS SECTION STA 1+050




CROSS SECTION STA 1+250




CROSS SECTION STA 1+450




CROSS SECTION STA 1+100




CROSS SECTION STA 1+300




CROSS SECTION STA 1+500




CROSS SECTION STA 1+150





CROSS SECTION STA 1+350





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Segmented Bend 45° | HDPE | 6" | 3 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Reducer | HDPE | 6"x4" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Tee | HDPE | 6"x3" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 6" | 300 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 4" | 200 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



| NOMOR PATOK | STA 1+500 | STA 1+524 | STA 1+550 | STA 1+600 | STA 1+650 | STA 1+700 | STA 1+750 | STA 1+800 | STA 1+839 | STA 1+850 | STA 1+900 | STA 1+950 | STA 1+967 | STA 2+000 |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 24 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 11 | 50 | 50 | 17 | 33 |
| AKUMULASI JARAK (M) | 1500.00 | 1524.00 | 1550.00 | 1600.00 | 1650.00 | 1700.00 | 1750.00 | 1800.00 | 1839.00 | 1850.00 | 1900.00 | 1950.00 | 1967.00 | 2000.00 |
| ELEVASI TANAH (M) | 8.660 | 8.670 | 8.630 | 8.470 | 8.140 | 8.160 | 8.120 | 8.040 | 8.370 | 8.180 | 7.890 | 7.790 | 8.130 | 7.800 |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 7.160 | 7.170 | 7.130 | 6.970 | 6.640 | 6.660 | 6.620 | 6.540 | 6.870 | 6.680 | 6.390 | 6.290 | 6.630 | 6.300 |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 6" PN 10 (300m) | | | | | | | | | | Pipa HDPE ND 4" PN 10 (200m) | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | | | | Boring | | | Open Cut | | | | |
| AKSESORIS PIPA | | | | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
 SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
 SKALA VERTIKAL 1 : 2000



PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 1+500 - STA 2+000

LEGENDA

| | |
|--|----------------------------|
| | Rencana Pipa HDPE ND 6" |
| | Rencana Pipa HDPE ND 4" |
| | Perlintasan Sungai/Saluran |
| | Bangunan/Rumah |

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

 AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

 SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

 CIPTA ARTA KREASI
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 7 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)**

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 1+500 - STA 2+000

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
AGUS ISYONO, SE, MM
NPP. 690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P., ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 8 | 1 : 200 |


STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Sukoharjo Timur IV / BE - 21 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 1+500




CROSS SECTION STA 1+700




CROSS SECTION STA 1+900




CROSS SECTION STA 1+550




CROSS SECTION STA 1+750




CROSS SECTION STA 1+950




CROSS SECTION STA 1+600




CROSS SECTION STA 1+800




CROSS SECTION STA 2+000




CROSS SECTION STA 1+650



CROSS SECTION STA 1+850




KEYMAP



DAFTAR MATERIAL

| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
|--------|-------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| | Pipa | HDPE | 4" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



SITUASI
SKALA 1:2000



PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

LONG SECTION STA 2+000 - STA 2+500

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS




DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN




| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 9 | 1 : 2000 |



Skala
1:2000

BIDANG PERSAMAAN -60.00



| NOMOR PATOK | STA 2+000 | STA 2+050 | STA 2+100 | STA 2+150 | STA 2+200 | STA 2+250 STA 2+257.5 | STA 2+300 | STA 2+350 | STA 2+400 | STA 2+450 STA 2+453 | STA 2+500 | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------|-------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 7.5 | 42.5 | 50 | 50 | 50 | 47 | | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 2000.00 | 2050.00 | 2100.00 | 2150.00 | 2200.00 | 2250.00 | 2300.00 | 2350.00 | 2400.00 | 2450.00 | 2500.00 | | |
| ELEVASI TANAH (M) | 7.800 | 7.820 | 7.820 | 7.810 | 7.730 | 7.650 | 7.650 | 7.560 | 7.590 | 7.570 | 7.550 | | |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 6.300 | 6.320 | 6.320 | 6.310 | 6.230 | 6.150 | 6.150 | 6.060 | 6.090 | 6.070 | 6.050 | | |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 4" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | | | | Rabat | | Tanah | | | Rabat | | Aspal | Tanah |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | Boring | | Open Cut | | | | | | | |
| AKSESORIS PIPA | | | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000



PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 2+000 - STA 2+500

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P., ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 10 | 1 : 200 |



Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / BE - 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 2+000




CROSS SECTION STA 2+200




CROSS SECTION STA 2+400




CROSS SECTION STA 2+050




CROSS SECTION STA 2+250




CROSS SECTION STA 2+450




CROSS SECTION STA 2+100




CROSS SECTION STA 2+300




CROSS SECTION STA 2+500




CROSS SECTION STA 2+150





CROSS SECTION STA 2+350





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Segmented Bend 45° | HDPE | 4" | 2 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 4" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



| NOMOR PATOK | STA 2+500 | STA 2+550 | STA 2+600 | STA 2+650 STA 2+645.6 | STA 2+700 | STA 2+750 | STA 2+800 | STA 2+850 | STA 2+900 | STA 2+950 | STA 3+000 | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | 50 | 50 | 45.6 | 4.4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 2500.00 | 2550.00 | 2600.00 | 2645.60 | 2700.00 | 2750.00 | 2800.00 | 2850.00 | 2900.00 | 2950.00 | 3000.00 | |
| ELEVASI TANAH (M) | 7.550 | 7.550 | 7.540 | 7.880 7.770 | 7.560 | 7.360 | 7.340 | 7.630 | 7.610 | 7.440 | 7.290 | |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 6.050 | 6.050 | 6.040 | 6.380 6.270 | 6.060 | 5.860 | 5.840 | 6.130 | 6.110 | 5.940 | 5.790 | |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 4" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | Rabat | Tanah | Aspal | Tanah | Aspal | Tanah | Rabat | Tanah | Bata | Rabat | Tanah |
| METODE GALIAN | Open Cut | Boring | Open Cut | Boring | Open Cut | Open Cut | Open Cut | Boring | Open Cut | Boring | Open Cut | Open Cut |
| AKSESORIS PIPA | BEND 45° | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000



PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 2+500 - STA 3+000

LEGENDA

| | |
|--|----------------------------|
| | Rencana Pipa HDPE ND 4" |
| | Perlintasan Sungai/Saluran |
| | Bangunan/Rumah |

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN
CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 11 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 2+500 - STA 3+000

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTA TRI SATRIO P., ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 12 | 1 : 200 |



KONSLUTAN TEKNIK
STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Dukuh Kelapa Hijau IV / BE - 21 - 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 2+500




CROSS SECTION STA 2+700




CROSS SECTION STA 2+900




CROSS SECTION STA 2+550




CROSS SECTION STA 2+750




CROSS SECTION STA 2+950




CROSS SECTION STA 2+600




CROSS SECTION STA 2+800




CROSS SECTION STA 3+000




CROSS SECTION STA 2+650






CROSS SECTION STA 2+850





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Segmented Bend 22,5° | HDPE | 4" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Segmented Bend 45° | HDPE | 4" | 3 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Tee | HDPE | 4"x3" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 4" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



| NOMOR PATOK | STA 3+000 | STA 3+050 | STA 3+100 | STA 3+150 | STA 3+200 | STA 3+250 | STA 3+300 | STA 3+350 | STA 3+400 | STA 3+450 | STA 3+500 | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 3000.00 | 3050.00 | 3100.00 | 3150.00 | 3200.00 | 3250.00 | 3300.00 | 3350.00 | 3400.00 | 3450.00 | 3500.00 | |
| ELEVASI TANAH (M) | 7.290 | 7.170 | 7.090 | 7.010 | 6.880 | 7.000 | 6.840 | 6.840 | 6.930 | 7.110 | 7.250 | |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 5.790 | 5.670 | 5.590 | 5.510 | 5.380 | 5.500 | 5.340 | 5.340 | 5.430 | 5.610 | 5.750 | |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 4" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah / Rabat | | Tanah | | | Rabat | | Tanah | | | Rabat / Tanah | |
| METODE GALIAN | Open Cut / Boring | | Open Cut | | | Boring | | Open Cut | | | | |
| AKSESORIS PIPA | TEE 4"x3" | | | BEND 45° BEND 45° | | | BEND 45° | | | BEND 22.5° | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

LONG SECTION STA 3+000 - STA 3+500

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 7 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)**

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 3+000 - STA 3+500

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 14 | 1 : 200 |



STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / BE - 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 3+000




CROSS SECTION STA 3+200




CROSS SECTION STA 3+400




CROSS SECTION STA 3+050




CROSS SECTION STA 3+250




CROSS SECTION STA 3+450




CROSS SECTION STA 3+100




CROSS SECTION STA 3+300




CROSS SECTION STA 3+500




CROSS SECTION STA 3+150



CROSS SECTION STA 3+350



KEYMAP



| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Pipa | HDPE | 4" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI


KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR


LONG SECTION STA 3+500 - STA 4+000

LEGENDA


- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah



SITUASI
SKALA 1:2000



BIDANG PERSAMAAN -60.00



| NOMOR PATOK | STA 3+500 | STA 3+550 | STA 3+600 | STA 3+650 | STA 3+700 | STA 3+750 | STA 3+800 | STA 3+850 | STA 3+900 | STA 3+950 | STA 4+000 | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 3500.00 | 3550.00 | 3600.00 | 3650.00 | 3700.00 | 3750.00 | 3800.00 | 3850.00 | 3900.00 | 3950.00 | 4000.00 | |
| ELEVASI TANAH (M) | 7.250 | 7.210 | 7.060 | 7.040 | 6.860 | 6.940 | 6.810 | 6.810 | 6.810 | 6.870 | 6.750 | |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 5.750 | 5.710 | 5.560 | 5.540 | 5.360 | 5.440 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.370 | 5.250 | |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 4" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | | Rabat | | Tanah | | Rabat | | Tanah | | Rabat | |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | | | | Boring | | Open Cut | | | |
| AKSESORIS PIPA | | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 15 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

**PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)**

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 3+500 - STA 4+000

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P., ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 16 | 1 : 200 |



STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERANCANGAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Dukuh Kelapa Hijau IV / BE - 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 3+500




CROSS SECTION STA 3+700




CROSS SECTION STA 3+900




CROSS SECTION STA 3+550




CROSS SECTION STA 3+750




CROSS SECTION STA 3+950




CROSS SECTION STA 3+600




CROSS SECTION STA 3+800




CROSS SECTION STA 4+000




CROSS SECTION STA 3+650



CROSS SECTION STA 3+850






| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Pipa | HDPE | 4" | 500 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)


LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 4+000 - STA 4+500



LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah



| NOMOR PATOK | STA 4+000 | STA 4+050 | STA 4+100 | STA 4+150 | STA 4+200 | STA 4+250 | STA 4+300 | STA 4+350 | STA 4+400 | STA 4+450 | STA 4+500 |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 4.000.00 | 4.050.00 | 4.100.00 | 4.150.00 | 4.200.00 | 4.250.00 | 4.300.00 | 4.350.00 | 4.400.00 | 4.450.00 | 4.500.00 |
| ELEVASI TANAH (M) | 6.750 | 6.770 | 6.660 | 6.620 | 6.720 | 6.630 | 6.540 | 6.410 | 6.470 | 6.190 | 6.210 |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 5.250 | 5.270 | 5.160 | 5.120 | 5.220 | 5.130 | 5.040 | 4.910 | 4.970 | 4.690 | 4.710 |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 4" PN 10 (500m) | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah | Rabat | Tanah |
| METODE GALIAN | Boring | Open Cut | | Boring | Open Cut | | Boring | Open Cut | | | |
| AKSESORIS PIPA | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTA ARTA KREASI
 CIPTADI SATRIO P., ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 17 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 4+000 - STA 4+500

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P., ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 18 | 1 : 200 |



KONSULTAN TEKNIK
STUDI KELAYAKAN PERENCANAAN PERANCANGAN SUPERVISI
Kantor : Jl. Dukuh Kelapa Hijau IV / E/ 21-22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 4+000




CROSS SECTION STA 4+200




CROSS SECTION STA 4+400




CROSS SECTION STA 4+050




CROSS SECTION STA 4+250




CROSS SECTION STA 4+450




CROSS SECTION STA 4+100




CROSS SECTION STA 4+300




CROSS SECTION STA 4+500




CROSS SECTION STA 4+150





CROSS SECTION STA 4+350





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Segmented Bend 22,5° | HDPE | 3" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Reducer | HDPE | 4"x3" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Tee | HDPE | 4"x3" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 4" | 50 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 3" | 450 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



| NOMOR PATOK | STA 4+500 | STA 4+550 | STA 4+600 | STA 4+650 | STA 4+700 | STA 4+750 | STA 4+800 | STA 4+850 | STA 4+900 | STA 4+950 | STA 5+000 | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 4.500,00 | 4.550,00 | 4.600,00 | 4.650,00 | 4.700,00 | 4.750,00 | 4.800,00 | 4.850,00 | 4.900,00 | 4.950,00 | 5.000,00 | |
| ELEVASI TANAH (M) | 6.210 | 6.010 | 5.980 | 5.900 | 5.920 | 5.870 | 5.780 | 5.520 | 5.550 | 5.450 | 5.590 | |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 4.710 | 4.510 | 4.480 | 4.400 | 4.420 | 4.370 | 4.280 | 4.020 | 4.050 | 3.950 | 4.090 | |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 4" PN 10 (50m) | | | | | Pipa HDPE ND 3" PN 10 (450m) | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | | Tanah | | Rabat | Tanah | Aspal | Tanah | Aspal | Tanah | Rabat | Tanah |
| METODE GALIAN | Open Cut | | Boring | Open Cut | | Boring | Open Cut | | Boring | Open Cut | | Boring |
| AKSESORIS PIPA | TEE 4"x3" REDUCER 4"x3" | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000

PEKERJAAN
**PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)**

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 4+500 - STA 5+000

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Rencana Pipa HDPE ND 3"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah

MENGETAHUI

AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690.970.083

MENYETUJUI
**KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS**

SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
**KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN**

CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 19 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
 SPAM UNIT LOSARI
 KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 4+500 - STA 5+000

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

 AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


 SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



 CIPTA ARTA KREASI
 CIPTADI SATRIO P., ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 20 | 1 : 200 |



 KONSULTAN TEKNIK
 STUDI KELAYAKAN PERENCANAAN PERANCANGAN SUPERVISI
 Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / SE - 22 Semarang
 Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 081575665008




CROSS SECTION STA 4+500




CROSS SECTION STA 4+700




CROSS SECTION STA 4+900




CROSS SECTION STA 4+550




CROSS SECTION STA 4+750




CROSS SECTION STA 4+950




CROSS SECTION STA 4+600




CROSS SECTION STA 4+800




CROSS SECTION STA 5+000




CROSS SECTION STA 4+650





CROSS SECTION STA 4+850





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Segmented Bend 22,5° | HDPE | 3" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Segmented Bend 45° | HDPE | 3" | 2 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Tee | HDPE | 3"x3" | 1 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 3" | 495 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | GIP | 3" | 5 m | SDR 11/PN 12.5, SNI 0039-2013 |



BIDANG PERSAMAAN -60.00

| NOMOR PATOK | STA 5+000 | STA 5+050 | STA 5+100 | STA 5+150 | STA 5+200 | STA 5+250 | STA 5+300 | STA 5+342.30 STA 5+345.30 STA 5+345.50 STA 5+345.50 STA 5+345.50 | STA 5+400 | STA 5+450 | STA 5+500 | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|------------------------------|-----------|--|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42.3 | 50 | 50 | 50 | |
| AKUMULASI JARAK (M) | 5000.00 | 5050.00 | 5100.00 | 5150.00 | 5200.00 | 5250.00 | 5300.00 | 5342.30 5345.30 5345.50 5345.50 5345.50 | 5400.00 | 5450.00 | 5500.00 | |
| ELEVASI TANAH (M) | 5.590 | 5.820 | 6.120 | 5.960 | 5.680 | 5.490 | 5.420 | 6.170 6.130 6.130 6.090 5.890 | 4.820 | 4.700 | 4.340 | |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 4.090 | 4.320 | 4.620 | 4.460 | 4.180 | 3.990 | 3.920 | 4.670 4.630 4.630 4.590 4.390 | 3.320 | 3.200 | 2.840 | |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 3" PN 10 (342m) | | | | | | | Pipa GIP ND 3" PN 12,5 (5m) | | Pipa HDPE ND 3" PN 10 (153m) | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah | | | | | Aspal | | Tanah | | | | |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | Boring | | Open Cut | | | Open Cut | | | |
| AKSESORIS PIPA | | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000



PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 5+000 - STA 5+500

LEGENDA

| | |
|--|----------------------------|
| | Rencana Pipa HDPE ND 3" |
| | Rencana Pipa GIP ND 3" |
| | Perlintasan Sungai/Saluran |
| | Bangunan/Rumah |

MENGETAHUI

AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690 970 083

MENYETUJUI
KEPALA BAGIAN TEKNIK PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
KONSULTAN PERENCANA PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTA ADI SATRIO P., ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 21 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 5+000 - STA 5+500

LEGENDA

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

(Signature)
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN




KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA


JRG D - 22 1 : 200




CROSS SECTION STA 5+000




CROSS SECTION STA 5+200




CROSS SECTION STA 5+400




CROSS SECTION STA 5+050




CROSS SECTION STA 5+250




CROSS SECTION STA 5+450




CROSS SECTION STA 5+100




CROSS SECTION STA 5+300




CROSS SECTION STA 5+500




CROSS SECTION STA 5+150





CROSS SECTION STA 5+350





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|--------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Segmented Bend 45° | HDPE | 3" | 2 | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 3" | 400 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



| NOMOR PATOK | STA 5+500 | STA 5+537 | STA 5+550 | STA 5+600 | STA 5+650 | STA 5+662 | STA 5+700 | STA 5+750 | STA 5+800 | STA 5+814.3 | STA 5+850 | STA 5+900 |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 37 | 13 | 50 | 50 | 12 | 38 | 50 | 50 | 14.3 | 35.7 | 50 |
| AKUMULASI JARAK (M) | 5500.00 | 5537.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5662.00 | 5700.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5814.30 | 5850.00 | 5900.00 |
| ELEVASI TANAH (M) | 4.340 | 4.440 | 4.370 | 4.160 | 4.090 | 4.220 | 4.230 | 4.400 | 4.400 | 4.470 | 4.140 | 4.120 |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 2.840 | 2.940 | 2.870 | 2.660 | 2.590 | 2.720 | 2.730 | 2.900 | 2.900 | 2.970 | 2.640 | 2.620 |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 3" PN 10 (400m) | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah Paving Tanah Aspal Tanah Rabat Tanah Rabat Tanah Rabat | | | | | | | | | | | |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | | | | | | | | | |
| AKSESORIS PIPA | BEND 45° BEND 45° | | | | | | | | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | | | | | | | | |

PROFIL MEMANJANG
 SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
 SKALA VERTIKAL 1 : 2000



PEKERJAAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI
KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR
LONG SECTION STA 5+500 - STA 5+900

LEGENDA

| | |
|--|----------------------------|
| | Rencana Pipa HDPE ND 3" |
| | Perlintasan Sungai/Saluran |
| | Bangunan/Rumah |

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN
 KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

CIPTA ADI SATRIO P, ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 23 | 1 : 2000 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 5+500 - STA 5+900

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 24 | 1 : 200 |



STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERANCANGAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / SE 21-22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




CROSS SECTION STA 5+500




CROSS SECTION STA 5+650




CROSS SECTION STA 5+800




CROSS SECTION STA 5+550




CROSS SECTION STA 5+700




CROSS SECTION STA 5+850



CROSS SECTION STA 5+600





CROSS SECTION STA 5+750





CROSS SECTION STA 5+900

DETAIL PENGEMBALIAN GALIAN





| DAFTAR MATERIAL | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------|----------|--------|--------------------------------|
| Simbol | Keterangan Gambar | Bahan | Diameter | Jumlah | Standar |
| | Dop | HDPE | 3" | 1 bh | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |
| | Pipa | HDPE | 3" | 139 m | SDR 17/PN 10, SNI 06-4829-2015 |



| NOMOR PATOK | STA 5+900 | STA 5+930 | STA 5+950 | STA 6+000 | STA 6+039 |
|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| JARAK ANTAR PATOK (M) | | 30 | 20 | 50 | 39 |
| AKUMULASI JARAK (M) | 5900.00 | 5930.00 | 5950.00 | 6000.00 | 6039.00 |
| ELEVASI TANAH (M) | 4.120 | 4.350 | 4.100 | 4.120 | 4.180 |
| ELEVASI PUNGGUNG PIPA (M) | 2.620 | 2.850 | 2.600 | 2.620 | 2.680 |
| DIAMETER PIPA | Pipa HDPE ND 3" PN 10 (139m) | | | | |
| JENIS JALAN EKSTING | Tanah Rabat | | | | |
| METODE GALIAN | Open Cut | | | | |
| AKSESORIS PIPA | DOP 3" | | | | |
| JENIS JALAN | Jalan Kabupaten | | | | |

PROFIL MEMANJANG
SKALA HORIZONTAL 1 : 2000
SKALA VERTIKAL 1 : 2000



PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

LONG SECTION STA 5+900 - STA 6+039

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 3"
- Perlintasan Sungai/Saluran
- Bangunan/Rumah

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------|
| JRG | D - 25 | 1 : 2000 |



PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

CROSS SECTION STA 5+900 - STA 6+039

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|---------|
| JRG | D - 26 | 1 : 200 |



Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / SE - 21 - 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 081575665008




CROSS SECTION STA 5+900






CROSS SECTION STA 6+000




CROSS SECTION STA 5+950




CROSS SECTION STA 6+039

| DETAIL PENGEMBALIAN GALIAN | | |
|--|--|--|
| TANAH | RABAT BETON | ASPAL |
|  <p>AGREGAT KLS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> |  <p>PENGEMBALIAN RABAT BETON URUGAN PASIR AGREGAT KLS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> |  <p>AC - WC t=4cm AC - BC t=6cm AGREGAT KLS A AGREGAT KLS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> |




DENAH SITUASI JEMBATAN
Skala 1 : 75

KEYMAP



Lokasi Jembatan
x = 6°51'13.21"S
y = 108°48'40.33"E



POTONGAN A-A JEMBATAN PIPA ND 3" L=5m STA 5+350
Skala 1 : 75

| |
|--|
| PEKERJAAN |
| PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP) |
| LOKASI |
| KABUPATEN BREBES |
| JUDUL GAMBAR |
| DENAH SITUASI & POTONGAN A-A JEMBATAN PIPA ND 3" L=5m STA 5+350 |
| LEGENDA |

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

(Signature)
AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690.970.083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

(Signature)
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

(Signature)
CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| | | |
|-------------|------------|-------|
| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
| JRG | E - 1 | 1:75 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL RANGKA JEMBATAN
DAN DETAIL ABUTMENT

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS
(Signature)
AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS






(Signature)
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

(Signature)
CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|------------------------------------|
| JRG | E - 2 | 1 : 50 ; 1 : 30 1 : 20 ; 1 : 10 |



PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL-DETAIL JEMBATAN

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P. ST
DIREKTUR


| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|----------------------------|
| JRG | E - 3 | 1 : 30 1 : 15 1 : 10 |




TAMPAK ATAS
1 : 25




TAMPAK SAMPIING
1 : 25




DETAIL WASH OUT
Skala 1 : 15



DETAIL BOX AIR VALVE JEMBATAN
Skala 1 : 10



DETAIL BESI MATAHARI
NTS



DETAIL THRUST BLOCK
NTS

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

LAYOUT LOKASI
TITIK KONEKSI PIPA

LEGENDA

- Rencana Pipa HDPE ND 6"
- Rencana Pipa HDPE ND 4"
- Rencana Pipa HDPE ND 3"
- Batas Provinsi
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P. ST
DIREKTUR

| | | |
|-------------|------------|-------|
| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|-------|

| | | |
|-----|-------|-----|
| JRG | F - 1 | NTS |
|-----|-------|-----|



LAYOUT LOKASI TITIK KONEKSI PIPA
Skala NTS

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL KONEKSI TITIK AWAL PIPA
DAN TITIK TAPPING 1 (DESA KEDUNGNENG)

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN



KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P., ST
DIREKTUR

KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA



JRG F - 2 1 : 30

 STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / SE 21-22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008




| NO | KETERANGAN | JML |
|----|---------------------------------------|------|
| 1 | Pipa PVC ND 6" | - |
| 2 | Flanged Socket PVC ND 6" | 1 bh |
| 3 | AF Resilient Seat Gate Valve DI ND 6" | 1 bh |
| 4 | Stub Flange HDPE ND 6" | 1 bh |
| 5 | Pipa HDPE ND 6" | - |
| 6 | Street Box CI ND 6" | 1 bh |

 **TITIK KONEKSI AWAL PIPA**
Skala 1:30



| NO | KETERANGAN | JML |
|----|--|------|
| 1 | Tee HDPE ND 6"x3" | 1 bh |
| 2 | Reducer HDPE ND 6"x4" | 1 bh |
| 3 | Stub Flange HDPE DI ND 3" | 1 bh |
| 4 | AF Resilient Gate Valve DI ND 3" PN 16 | 1 bh |
| 5 | Pipa HDPE ND 6" | - |
| 6 | Pipa HDPE ND 4" | - |
| 7 | Pipa GIP ND 3" | - |
| 8 | Street Box CI ND 6" | 1 bh |

 **TITIK TAPPING 1 (DESA KEDUNGNENG)**
Skala 1:30

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

TITIK TAPPING 2 (DESA RANDUSARI)
DAN TITIK TAPPING 3 (DESA PEKAUMAN)

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061



DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P., ST
DIREKTUR



KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA

JRG F - 3 1 : 30




| NO | KETERANGAN | JML |
|----|--|------|
| 1 | Tee HDPE ND 4"x3" | 1 bh |
| 2 | Stub Flange HDPE DI ND 3" | 1 bh |
| 3 | AF Resilient Gate Valve DI ND 3" PN 16 | 1 bh |
| 4 | Pipa HDPE DI ND 4" | - |
| 5 | Pipa GIP DI ND 3" | - |
| 6 | Street Box CI ND 6" | 1 bh |

 **TITIK TAPPING 2 (DESA RANDUSARI)**
Skala 1:30



| NO | KETERANGAN | JML |
|----|--|------|
| 1 | Tee HDPE ND 4"x3" | 1 bh |
| 2 | Reducer HDPE ND 4"x3" | 1 bh |
| 3 | Stub Flange HDPE DI ND 3" | 1 bh |
| 4 | AF Resilient Gate Valve DI ND 3" PN 16 | 1 bh |
| 5 | Pipa HDPE ND 4" | - |
| 6 | Pipa HDPE ND 3" | - |
| 7 | Pipa GIP ND 3" | - |
| 8 | Street Box CI ND 6" | 1 bh |

 **TITIK TAPPING 3 (DESA PEKAUMAN)**
Skala 1:30

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

TITIK TAPPING 4 (DESA LOSARI KIDUL)

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN





CIPTA ARTA KREASI
CIPTA SATRIO P. ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | F - 4 | 1 : 30 |

STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERANCANGAN
SUPERVISI

Kantor : Jl. Sukoharjo Hiliris IV / SE - 21 - 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur 8 No. 238 Semarang Telp. 08157566008



| NO | KETERANGAN | JML |
|----|--|------|
| 1 | Tee HDPE ND 3"x3" | 1 bh |
| 2 | Stub Flange HDPE DI ND 3" | 1 bh |
| 3 | AF Resilient Gate Valve DI ND 3" PN 16 | 1 bh |
| 4 | Pipa HDPE DI ND 3" | - |
| 5 | Pipa GIP DI ND 3" | - |
| 6 | Street Box CI ND 6" | 1 bh |

TITIK TAPPING 4 (DESA LOSARI KIDUL)
Skala 1:30

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL REKONDISI JALAN

LEGENDA

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

(Signature)
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 1 | 1 : 50 |

| DIAMETER PIPA | DETAIL PENANAMAN PIPA | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| | TANAH | ASPAL | PAVING | RABAT BETON |
| PIPA HDPE ND 6" | <p>LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> | <p>AC - WC t=4cm AC - BC t=6cm LAP. AGREGAT KELAS A LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> | <p>PEMASANGAN PAVING KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> | <p>RABAT BETON KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 6"</p> |
| PIPA HDPE ND 4" | <p>LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> | <p>AC - WC t=4cm AC - BC t=6cm LAP. AGREGAT KELAS A LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> | <p>PEMASANGAN PAVING KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> | <p>RABAT BETON KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 4"</p> |
| PIPA HDPE ND 3" | <p>LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> | <p>AC - WC t=4cm AC - BC t=6cm LAP. AGREGAT KLS A LAP. AGREGAT KLS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> | <p>PEMASANGAN PAVING KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> | <p>RABAT BETON KEMBALI URUGAN PASIR LAP. AGREGAT KELAS B URUGAN SIRTU DIPADATKAN URUGAN TANAH KEMBALI DIPADATKAN PIPA HDPE ND 3"</p> |

DETAIL REKONDISI JALAN
1 : 50



DETAIL PENANAMAN PIPA
1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL PENANAMAN PIPA

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 2 | 1 : 50 |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
 SPAM UNIT LOSARI
 KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL BOX AIR VALVE
 PIPA 6"

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

 AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



 SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


 CIPTA ARTA KREASI
 CIPTADI SATRIO P, ST
 DIREKTUR


| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 3 | 1 : 50 |




DENAH BOX AIR VALVE DI ND 6"
 1 : 50




TAMPAK ATAS BOX AIR VALVE DI ND 6"
 1 : 50




POTONGAN A - A
 1 : 50



POTONGAN B - B
 1 : 50



DETAIL PENULANGAN A-A
 1 : 50



DETAIL PENULANGAN B-B
 1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL BOX AIR VALVE
PIPA 4"

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS



SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR





| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 4 | 1 : 50 |



DENAH BOX AIR VALVE DI ND 4"
1 : 50



TAMPAK ATAS BOX AIR VALVE DI ND 4"
1 : 50



PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL BOX AIR VALVE
PIPA 3"

LEGENDA

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


(Signature)
SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN




| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 5 | 1 : 50 |




DENAH BOX AIR VALVE DI ND 3"
1 : 50




TAMPAK ATAS BOX AIR VALVE DI ND 3"
1 : 50




POTONGAN A - A
1 : 50



POTONGAN B - B
1 : 50



DETAIL PENULANGAN A-A
1 : 50



DETAIL PENULANGAN B-B
1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL TIPIKAL BORING MANUAL

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTA ADI SATRIO P, ST
DIREKTUR


KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA

JRG G - 6 1 : 50


STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERANCANGAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Bala Klaten 11000 IV / BE 21 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur II No. 23A Semarang Telp. 06157566000



TAMPAK ATAS
1 : 50



POTONGAN A-A
1 : 50

 **DETAIL TIPIKAL BORING MANUAL**
Skala 1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
 SPAM UNIT LOSARI
 KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL TIPIKAL PIT BORING MANUAL

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

 AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS





 SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


 CIPTA ARTA KREASI
 CIPTA ADI SATRIO P., ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 7 | 1 : 50 |



DETAIL TIPIKAL PIT BORING MANUAL
 Skala 1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL SIPHON
PIPA ND 6"

LEGENDA

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS




DIRENCANAKAN


KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN



| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 8 | 1 : 50 |



TAMPAK ATAS
1 : 50



POTONGAN A-A
1 : 50

| NO | PATOK | PIPA | PANJANG |
|----|-------------------------|-----------------|---------|
| 1 | Gorong-Gorong STA 0+401 | Pipa HDPE ND 6" | 3 m |
| 2 | Gorong-Gorong STA 0+797 | Pipa HDPE ND 6" | 3 m |
| 3 | Gorong-Gorong STA 1+524 | Pipa HDPE ND 6" | 3 m |

DETAIL SIPHON PIPA ND 6"
Skala 1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL SIPHON
PIPA ND 4"

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR


| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 9 | 1 : 50 |


STUDI KELAYAKAN
PERENCANAAN
PERANCANGAN
SUPERVISI
Kantor : Jl. Bala Klaten 18 Km IV / BE 21 22 Semarang
Studio : Jl. Cakrawala Timur II No. 238 Semarang Telp. 06157566000



TAMPAK ATAS

1 : 50



POTONGAN A-A

1 : 50

| NO | PATOK | PIPA | PANJANG |
|----|-------------------------|-----------------|---------|
| 1 | Gorong-Gorong STA 1+839 | Pipa HDPE ND 4" | 18 m |
| 2 | Gorong-Gorong STA 1+967 | Pipa HDPE ND 4" | 9 m |
| 3 | Gorong-Gorong STA 2+258 | Pipa HDPE ND 4" | 10 m |
| 4 | Gorong-Gorong STA 2+453 | Pipa HDPE ND 4" | 8 m |
| 5 | Gorong-Gorong STA 2+646 | Pipa HDPE ND 4" | 7 m |

 **DETAIL SIPHON PIPA ND 4"**
Skala 1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL SIPHON
PIPA ND 3"

LEGENDA

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS




DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN




KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA

JRG G - 10 1 : 50



TAMPAK ATAS
1 : 50



POTONGAN A-A
1 : 50

DETAIL SIPHON PIPA ND 3"
Skala 1 : 50

| NO | PATOK | PIPA | PANJANG |
|----|-------------------------|-----------------|---------|
| 1 | Gorong-Gorong STA 5+537 | Pipa HDPE ND 3" | 3 m |

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL SIPHON
PIPA ND 3"

LEGENDA

MENGETAHUI



MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS




DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN




KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA

JRG G - 11 1 : 50



TAMPAK ATAS
1 : 50



POTONGAN A-A
1 : 50

| NO | PATOK | PIPA | PANJANG |
|----|-------------------------|-----------------|---------|
| 1 | Gorong-Gorong STA 5+662 | Pipa HDPE ND 3" | 10 m |
| 2 | Gorong-Gorong STA 5+814 | Pipa HDPE ND 3" | 12 m |
| 3 | Gorong-Gorong STA 5+930 | Pipa HDPE ND 3" | 10 m |

DETAIL SIPHON PIPA ND 3"
Skala 1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
 SPAM UNIT LOSARI
 KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL TIPIKAL PIT SIPHON

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

 AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


 SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061




DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


 CIPTA ARTA KREASI
 CIPTA SATRIO P, ST
 DIREKTUR

| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
|-------------|------------|--------|
| JRG | G - 12 | 1 : 50 |


 STUDI KELAYAKAN
 PERENCANAAN
 PERANCANGAN
 SUPERVISI
 Kantor : Jl. Bala Klaten 1800 IV / BE 21 22 Semarang
 Studio : Jl. Cakrawala Timur II No. 238 Semarang Telp. 06157566000



 **DETAIL TIPIKAL PIT SIPHON**
 Skala 1 : 50

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN
SPAM UNIT LOSARI
KABUPATEN BREBES (NUWSP)

LOKASI

KABUPATEN BREBES

JUDUL GAMBAR

DETAIL TIPIKAL THRUSTBLOCK

LEGENDA

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

AGUS ISYONO, SE, MM
NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS


SYARIFUDIN
NPP. 690.960.061


DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN


CIPTA ARTA KREASI
CIPTADI SATRIO P, ST
DIREKTUR


KODE GAMBAR NO. GAMBAR SKALA

JRG G - 13 NTS



 **DETAIL THRUSTBLOCK**
NTS

| PIPA HDPE (ND) (inch) | Dimensi Thrust Block (mm) | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| | Bend Type I | | Bend Type II | | Cap & Tee |
| | 45° | 90° | 22,5° | 45° | |
| | b | | b | | b |
| 4 | | | 200 | 200 | 200 |
| 8 | | | 200 | 200 | 200 |
| 10 | 350 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | 450 | 600 | 300 | 300 | 500 |
| 16 | 550 | 700 | 350 | 350 | 600 |
| 20 | 650 | 800 | 450 | 450 | 700 |



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERUMKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH
SATUAN KERJA BALAI PRASARANA PERUMKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH
 Jl. Gajah Mungkur Selatan No. 14-16, Semarang, Telp. (024)8442059, Fax 0248411870.

NAMA PROYEK :
 LOKASI PROYEK :
 NO. KONTRAK :
 NILAI KONTRAK :
 WAKTU PELAKSANAAN :

PENYEDIA JASA :
 KONSULTAN SUPERVISI :

NOMOR ADUAN : (0283) 671696 / 0895385157676

DETAIL PAPAN NAMA PROYEK
 Skala 1:15

| |
|--|
| PEKERJAAN |
| PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM UNIT LOSARI KABUPATEN BREBES (NUWSP) |
| LOKASI |
| KABUPATEN BREBES |
| JUDUL GAMBAR |
| DETAIL PAPAN NAMA PROYEK |
| LEGENDA |

MENGETAHUI

DIREKTUR UTAMA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

(Signature)
 AGUS ISYONO, SE, MM
 NPP.690 970 083

MENYETUJUI

KEPALA BAGIAN TEKNIK
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA BARIBIS

(Signature)
 SYARIFUDIN
 NPP. 690.960.061

DIRENCANAKAN

KONSULTAN PERENCANA
 PT. CIPTA ARTA KREASI KONSULTAN

(Signature)
 CIPTA ARTA KREASI
 CIPTA SATRIO P, ST
 DIREKTUR

| | | |
|-------------|------------|--------|
| KODE GAMBAR | NO. GAMBAR | SKALA |
| JRG | G - 14 | 1 : 15 |